

RANCANGAN  
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
2. Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
3. Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renja BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.

Pasal 2

- (1) Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPIP.

Pasal 3

Renstra BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan sumber daya manusia di lingkungan BPIP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra BPIP dalam kurun waktu 2025 – 2029.
- (2) Pengawasan dan evaluasi Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP.
- (3) Setiap pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama.

- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyesuaian Renstra BPIP dan Renja BPIP sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPIP Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN      BADAN      PEMBINAAN  
IDEOLOGI      PANCASILA      REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA      STRATEGIS      BADAN  
PEMBINAAN      IDEOLOGI      PANCASILA  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
2025 – 2029

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPIP, yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP.

Renstra BPIP disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029..

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan BPIP dalam 5 tahun. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran di lingkungan BPIP serta seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara.

Kepala,

YUDIAN WAHYUDI

**DAFTAR ISI**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**TAHUN 2025 – 2029**

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI .....iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1. KONDISI UMUM ..... 1

        A. Evaluasi Capaian Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila ..... 5

        B. Aspirasi Masyarakat terkait Pembinaan Ideologi Pancasila ..... 12

    2. POTENSI DAN PERMASALAHAN ..... 21

        A. Potensi Pembinaan Ideologi Pancasila ..... 21

        B. Permasalahan Pembinaan Ideologi Pancasila ..... 21

        C. Analisis Jangka Menengah Pembinaan Ideologi Pancasila ..... 24

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPIP ..... 34

    1. VISI ..... 34

    2. MISI..... 37

    3. TUJUAN..... 38

    4. SASARAN STRATEGIS ..... 38

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,..... 43

    1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL..... 43

    2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPIP ..... 48

    3. KERANGKA REGULASI ..... 58

    4. KERANGKA KELEMBAGAAN..... 74

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 79

    1. TARGET KINERJA..... 79

    2. KERANGKA PENDANAAN..... 87

BAB V PENUTUP..... 94

**DAFTAR TABEL**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**TAHUN 2025 – 2029**

Tabel 3 Nilai Capaian Sasaran Strategis 3 .....9

Tabel 4 Nilai Capaian Sasaran Strategis 4 .....12

Tabel 5 Capaian Realisasi Anggaran BPIP Tahun 2020 - 2024 .....12

Tabel 6 Matrikulasi Permasalahan Utama .....22

Tabel 7 Analisis Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Aspirasi  
(Aspirations), Dan Hasil Yang Diharapkan (Results) .....24

Tabel 8 Analisis Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Aspirasi  
(Aspirations), Dan Hasil Yang Diharapkan (Results) .....31

Tabel 9 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan  
Sasaran Strategis .....40

Tabel 10 Matriks Kerangka Regulasi.....60

Tabel 11 Target Kinerja BPIP Tahun 2025 - 2029 .....82

Tabel 12 Alokasi Anggaran BPIP Tahun 2020 – 2024 .....87

Tabel 13 Kerangka Pendanaan BPIP Tahun 2025 – 2029.....89

## DAFTAR ISTILAH

|             |  |
|-------------|--|
| AK PIP      | : Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila  |
| ANRI        | : Arsip Nasional Republik Indonesia  |
| ASN         | : Aparatur Sipil Negara  |
| BerAKHLAK   | : Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif |
| BP7         | : Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila    |
| BPIP        | : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila   |
| BPK         | : Badan Pemeriksa Keuangan   |
| BPUPK       | : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan                                     |
| BTU         | : Buku Teks Utama  |
| BTU-PP      | : Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila   |
| BUMN        | : Badan Usaha Milik Negara   |
| Diklat      | : Pendidikan dan Pelatihan   |
| DPPI        | : Duta Pancasila Paskibraka Indonesia  |
| G20         | : Group of Twenty  |
| HAM         | : Hak Asasi Manusia  |
| IAP         | : Indeks Aktualisasi Pancasila   |
| IKM         | : Indeks Kepuasan Masyarakat   |
| IKSS        | : Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis   |
| INFID       | : Institute and Forum on Indonesian Development  |
| IPTEK       | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   |
| K/L/D       | : Kementerian/Lembaga/Daerah   |
| K3L         | : Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan                                       |
| Kemendikbud | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  |
| KP          | : Kegiatan Pembangunan   |
| LK          | : Laporan Keuangan   |
| LPJR        | : Lembaga Pembina Jiwa Revolusi  |
| LTN         | : Lembaga Tinggi Negara  |
| MoW         | : Memory of the World  |

|            |  |
|------------|--|
| NKRI       | : Negara Kesatuan Republik Indonesia                     |
| PASKIBRAKA | : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka                        |
| PAUD       | : Pendidikan Anak Usia Dini                              |
| PBB        | : Persatuan Bangsa-Bangsa                                |
| PIP        | : Pembinaan Ideologi Pancasila                           |
| PP         | : Peraturan Pemerintah                                   |
| PP         | : Program Pembangunan                                    |
| PPJR       | : Panitia Pembina Jiwa Revolusi                          |
| PPKI       | : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia                |
| ProP       | : Proyek Prioritas                                       |
| RB         | : Reformasi Birokrasi                                    |
| RENSTRA    | : Rencana Strategis                                      |
| RPJPN      | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional            |
| RUU        | : Rancangan Undang-Undang                                |
| SAKIP      | : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah       |
| SAKTI      | : Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi               |
| Sampan     | : Salam Pancasila  |
| SDA        | : Sumber Daya Alam                                       |
| SDM        | : Sumber Daya Manusia                                    |
| SNP        | : Standar Nasional Pendidikan                            |
| SOAR       | : Strengths, Opportunities, Aspirations, Results         |
| SPBE       | : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                |
| UKP-PIP    | : Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila       |
| UMKM       | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                       |
| UUD NRI    | : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia          |
| WTP        | : Wajar Tanpa Pengecualian                               |
| TNI        | : Tentara Nasional Indonesia                             |
| POLRI      | : Kepolisian Negara Republik Indonesia                   |
| BUMD       | : Badan Usaha Milik Daerah                               |
| KKN        | : Kuliah Kerja Nyata                                     |
| RPJMN      | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional           |
| PPPK       | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja             |
| BerAKHLAK  | : Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, |

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

BMN : Barang Milik Negara

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. KONDISI UMUM**

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pertama kalinya, Ir. Sukarno memperkenalkan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* serta *Weltanschauung* bagi negara Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itu, rumusan Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ini merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila.

Pancasila telah menjadi konsensus bangsa yang berperan sebagai meja statis untuk melandasi segala kepelbagaian dan *leitstar* dinamis yang menuntun keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk menuju cita-cita kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun sayangnya pada era kekinian, masyarakat seperti tidak memiliki lagi ikatan memori kolektif terhadap hal-hal mendasar itu. Pancasila seakan tenggelam pada pusaran sejarah masa lalu karena dianggap tidak lagi relevan untuk diaktualkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dicermati, kondisi yang memprihatinkan ini jelas berkait erat dengan perubahan lanskap kehidupan masyarakat yang makin mengarah pada peningkatan kebebasan yang diiringi oleh arus globalisasi dan masuknya paham-paham transnasionalisme yang bertentangan dengan Pancasila.

Sejak Reformasi bergulir, keyakinan para penyelenggara negara dan warga masyarakat terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan makin berkurang seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan yang terjadi.

Kendati terus-menerus didengungkan sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila tidak selalu konsisten diikuti oleh produk perundang-undangan dan kebijakan yang dihasilkan negara. Contoh hasil riset BPIP pada Tahun 2021 menunjukkan fakta bahwa dari 84 Undang-Undang dan 42 Peraturan Daerah yang dikaji, terdapat 64 Undang-Undang dan 40 Peraturan Daerah yang direkomendasi dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi karena dinilai belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, melalui forum diskusi bersama ratusan pakar dan akademisi dalam rentang Agustus hingga November 2024 di 7 (tujuh) kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Malang, Makassar, Ambon, Pontianak, Kupang, dan Medan, BPIP dapat meyakini fakta bahwa sampai saat ini masih terjadi persoalan etika di kalangan penyelenggara negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini dibuktikan dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Persoalan etika penyelenggara negara ini harus menjadi sorotan utama. Mengingat, ini bukan hanya menyangkut marwah Pancasila yang harus dijaga dari sikap dan perilaku tercela para elit, tapi juga demi mengatasi persoalan krisis keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini, hasil penelitian *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 sebagai negara yang dipersepsi bersih dari praktik korupsi. Bahkan disandingkan dengan negara-negara G20, Indonesia masih dipersepsi sebagai salah satu negara terkorup. Ini menunjukkan bukan saja korupsi masih menjadi persoalan utama dalam kehidupan penyelenggaraan negara yang dapat menghambat pembangunan dan ketidakadilan sosial, tetapi juga melecehkan Pancasila yang semestinya dijiwai dalam sikap dan perilaku para penyelenggara negara serta diteladankan kepada masyarakat.

Begitu pula dalam tata kehidupan bermasyarakat, eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tampak semakin memudar dalam tata laku hidup warga sehari-hari. Sebagaimana tercermin dari data Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (Komnas HAM) selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), jumlah kasus intoleransi di Indonesia terus mengalami tren peningkatan hingga selalu berada di atas angka 400 kasus setiap tahunnya. Selain perusakan tempat ibadah, kasus-kasus intoleransi tersebut juga kerap ditunjukkan dalam bentuk penodaan agama, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Selain itu, survei yang dilaksanakan Kompas pada 2023 menemukan bahwa 45 persen masyarakat menganggap nilai-nilai Pancasila semakin tergerus oleh individualisme dan globalisasi. Lalu, riset yang dilakukan oleh Setara Institut dan Forum on Indonesian Development (INFID) pun mengemukakan fakta yang lebih mencengangkan. Dalam survei pada 2023 tersebut, didapati sebanyak 83,3 persen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di sejumlah kota di Indonesia menyatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi permanen dan bisa digantikan.

Tatkala ketahanan ideologi Pancasila di dalam negeri terlihat mengalami kerapuhan, terjadi fenomena ketidakpastian ekonomi global dan krisis geopolitik di berbagai kawasan di dunia. Laporan *The Economist* “*The World Ahead 2023*” secara ringkas menggambarkan dunia saat ini sebagai “jauh lebih tidak stabil”, terguncang oleh perubahan persaingan kekuatan besar negara maju, gempa susulan pandemi, pergolakan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perubahan sosial serta perubahan teknologi yang cepat. Terlebih, seiring dengan makin tingginya intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi, paham-paham ekstrim berisi propaganda ketidakadilan dan sentimen politik identitas yang lahir dari krisis global tersebut akan semakin mudah menyebar luas dan menyulut gerakan-gerakan intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, hingga terorisme (IRET) di tengah kehidupan. Dalam hal ini, laporan Global Terrorism Index (GTI) yang disusun oleh Institute for Economics and Peace pada 2023 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara urutan ke tiga di Asia Pasifik yang paling terdampak terorisme global di bawah Myanmar dan Filipina.

Fakta-fakta tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan Pancasila dalam keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh elemen bangsa dan negara. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan jelas bukan terletak pada nilai-nilai luhurnya, tetapi lebih kepada bagaimana membangun kesadaran seluruh penyelenggara negara dan

masyarakat Indonesia bahwa Pancasila itu ada dan dibutuhkan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk selamanya.

Oleh karena itu, objektifikasi nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang penting. Objektifikasi dalam hal ini dimaknai sebagai upaya memahami bahwa Pancasila sebagai sesuatu yang benar ada dan dibutuhkan serta merupakan manifestasi *living ideology* (nilai yang hidup dalam masyarakat) sehingga Pancasila sebagai *working ideology* terlihat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala nilai yang terkandung di dalamnya harus selalu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang diingatkan Sukarno di muka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960, *"arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya"*. Bahwa segala upaya untuk menegakkan Pancasila harus dimaknai tidak sekadar sebagai prasyarat bagi keutuhan negara bangsa, tapi juga untuk menghancurkan berbagai rintangan yang menghalangi Indonesia dalam menggapai kemajuannya di masa depan.

Menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hal yang vital untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bersama seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, modern dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia pada usia 100 tahun kemerdekaannya. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto telah menaruh perhatian serius terhadap upaya mengokohkan ideologi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama dalam visi-misi Asta Cita, Presiden beserta seluruh jajaran kabinet Merah Putih hendak menegaskan bahwa upaya penegakkan ideologi Pancasila tidak sekadar untuk mengembalikan eksistensi jati diri bangsa yang semakin terkikis, tetapi juga mengembalikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang menuntun lahirnya

regulasi, kebijakan, dan berbagai praktik penyelenggara negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan-kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

#### **A. Evaluasi Capaian Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila**

Pembinaan ideologi Pancasila sesungguhnya bukan sebuah hal yang baru dalam rentang sejarah kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama 79 tahun NKRI berdiri, negara ini memiliki beberapa lembaga yang melaksanakan tugas penanaman nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimulai dari kemunculan Panitia Pembina Jiwa Revolusi (PPJR) dan Lembaga Pembina Jiwa Revolusi (LPJR) pada masa pemerintahan Sukarno, keberadaan lembaga-lembaga sejenis juga dihadirkan pada era pemerintahan Suharto dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Lalu pada era pascareformasi, negara pun kembali menghadirkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian berganti menjadi BPIP.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pada setiap era pemerintahan di Indonesia, ada tekad yang kuat untuk mengaktualisasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlepas dari segala macam kelebihan dan kekurangan yang menyertai, keberadaan lembaga tersebut menandakan bahwa negara sedang menjalankan *nation's and character's building*. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hatta dalam Uraian Pancasila (1984), *"Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi Negara."* Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sejatinya merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah yang tengah berkuasa di Indonesia.

Oleh karena itu, peningkatan kewenangan UKP PIP menjadi BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 harus dilihat sebagai penguatan

komitmen negara dan pemerintah dalam menegakkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, tugas dan fungsi yang diberikan kepada BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.


Sejak berdiri dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun (2018-2024), BPIP sebagai bagian dari Kementerian/Lembaga yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan telah menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022, BPIP melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila ke seluruh wilayah NKRI dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sebagai bentuk gotong royong pembumian dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Renstra BPIP Tahun 2020 – 2024, program dan kegiatan strategis yang ditargetkan memberikan keluaran yang bermanfaat dan berdampak bagi perjalanan kehidupan bangsa. Program dan kegiatan serta target kinerja BPIP juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, yaitu agenda pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang bertujuan memperkuat budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkarakter; memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa; dan memperkuat moderasi

beragama serta meningkatkan budaya literatur, inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam rangka menunjang Prioritas Nasional (PN) tersebut, BPIP memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Program PIP dan Program Dukungan Manajemen. Keempat sasaran strategis tersebut, yaitu:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional; dan
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan sasaran strategis pertama, yaitu terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah hasil penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Nilai IAP disusun atas 5 (lima) dimensi yang mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai setiap sila Pancasila di kehidupan masyarakat. Nilai IAP diperoleh selama 5 (lima) tahun dari 2020 sampai 2024, sebagai berikut.



Gambar 1 Nilai IAP 2020-2024

Gambar 1 memperlihatkan nilai IAP pada 2020 sampai 2024 di atas nilai 70. Namun demikian pada 2022 terjadi penurunan ke angka 72,93. Jika diperhatikan, penurunan tersebut disebabkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat skala besar. Secara umum, kondisi ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan PIP dan peningkatan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu intervensi BPIP yang memengaruhi nilai tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP. Sepanjang 2020 sampai 2024, BPIP telah berhasil mendiklatkan 6.781 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, tenaga pendidik/pengajar dan generasi muda penerus bangsa melalui Diklat Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Capaska) hingga Purnapaskibraka Duta Pancasila. Kegiatan strategis lainnya adalah pelaksanaan sosialisasi Pancasila bersama Komisi II DPR RI di berbagai wilayah Indonesia.

Capaian sasaran strategis kedua adalah terwujudnya BPIP sebagai koordinator pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah. Keberhasilan capaian sasaran strategis kedua tersebut diperlihatkan melalui perjanjian kerja sama antara

BPIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga (k/l), pemerintah daerah (pemda), organisasi masyarakat/organisasi sosial politik (ormas/orsospol), dan komponen masyarakat lainnya. Selama periode 2020 hingga 2024, BPIP telah melaksanakan 191 perjanjian kerja sama dan/atau kemitraan PIP. Selain itu, BPIP juga telah melaksanakan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam periode ini, BPIP telah memberikan rekomendasi hasil kajian terhadap 199 regulasi/kebijakan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan telah menyampaikannya kepada k/l/pemda terkait.

Capaian sasaran strategis ketiga adalah terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis ini, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Arah Kebijakan PIP merupakan pedoman pengembangan kebijakan PIP yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan. Selain itu, BPIP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah menyusun dan menyosialisasikan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, BPIP bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menyusun Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I: Masa Sidang Pertama BPUPK 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Capaian kinerja sasaran strategis ketiga dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Nilai Capaian Sasaran Strategis 3

| Indikator                                    | Tahun | Capaian | Rekomendasi   |
|--|-------|---------|---|
| Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden | 2023  | 5       | Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila bagi Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas; Dokumen Cetak Biru Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan |

| Indikator | Tahun | Capaian | Rekomendasi  |
|-----------|-------|---------|--|
|           |       |         | Ideologi Pancasila;<br>Penyusunan Arah<br>Kebijakan Pembinaan<br>Ideologi Pancasila;<br>Penyusunan rekomendasi<br>regulasi yang<br>bertentangan dengan<br>Nilai-nilai Pancasila;<br>Penyusunan rekomendasi<br>evaluasi terhadap unsur-<br>unsur yang menentang<br>Ideologi Pancasila   |
|           | 2022  | 5       | Penetapan Pasukan<br>Pengibar Bendera Pusaka<br>(Paskibraka) dan<br>Purnapaskibraka Duta<br>Pancasila oleh presiden<br>yang diatur dalam<br>Peraturan Presiden Nomor<br>51 Tahun 2022 tentang<br>Program Pasukan<br>Pengibar Bendera Pusaka;<br>Rekomendasi Peraturan<br>Perundang-undangan<br>yang bertentangan dengan<br>nilai Pancasila;<br>Rekomendasi Hasil<br>Evaluasi Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan yang<br>Terindikasi Menentang<br>Ideologi Pancasila;<br>Evaluasi dan Penanganan<br>terhadap ASN yang<br>Terindikasi Menentang<br>Ideologi Pancasila;<br>Rekomendasi Hasil<br>Evaluasi Ormas,<br>Perusahaan Asing dan<br>Media yang Terindikasi<br>Menentang Ideologi<br>Pancasila |
|           | 2021  | 5       | Rekomendasi hasil<br>pengukuran IAP;<br>RUU BPIP;<br>Bahan ajar PIP Pendidikan   |

| Indikator | Tahun | Capaian | Rekomendasi  |
|-----------|-------|---------|--|
|           |       |         | Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi;<br>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) terkait mata pelajaran wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia;<br>Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyelenggaraan, Ormas yang Terindikasi Menentang Ideologi Pancasila. |
|           | 2020  | 5       | Riset dan Inovasi Nasional yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila;<br>Penguatan nilai Pancasila pada generasi muda melalui program Paskibraka;<br>Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP);<br>Pokok-pokok Ekonomi Pancasila;<br>Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional;                           |

Sasaran strategis keempat adalah terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ukuran keberhasilan sasaran strategis ini tergambar dari capaian, yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Merit, Opini Laporan Keuangan (LK), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Salah satu bukti keberhasilan BPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPIP Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Capaian nilai-nilai indikator sasaran strategis keempat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai Capaian Sasaran Strategis 4

| Indeks Kinerja Utama   | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024             |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|------------------|
| Nilai Reformasi Birokrasi  | 44,14 (penilaian mandiri) | 43,74 | 63,7  | 66,82 | 77,32            |
| Indeks Sistem Merit  | belum dinilai             | 0,63  | 0,66  | 0,75  | 0,81 (nilai 333) |
| Opini Laporan Keuangan BPK   | WTP                       | WTP   | WTP   | WTP   | WTP              |
| Nilai SAKIP  | B                         | B     | B     | B     | B                |
| Nilai Profesionalisme ASN  | 30                        | 59,21 | 51,03 | 64,26 | 69,45            |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | belum disurvei            | 79,21 | 89,12 | 80,42 | 90,25            |
| Catatan:<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 diperoleh atas umpan balik jawaban survei terhadap 3 layanan dari 11 layanan yang ada. |                           |       |       |       |                  |

Kinerja anggaran BPIP menunjukkan hasil memuaskan. Sebagai contoh, realisasi anggaran BPIP pada 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Terpadu Instansi (SAKTI) per-tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320.630.179.604 atau 98,5% dari alokasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp325228.391.000. Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode 2020 - 2024:

Tabel 3 Capaian Realisasi Anggaran BPIP Tahun 2020 - 2024

| Tahun | Pagu (Rp)          | Realisasi (Rp)     | Pesentase | Efisiensi (Rp)    |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 2024  | 325.228.391.000,00 | 320.630.179.604,00 | 98,5%     | 4.598.211.396,00  |
| 2023  | 347.841.015.000,00 | 335.364.672.060,00 | 96,41%    | 12.476.342.940,00 |
| 2022  | 321.690.623.000,00 | 308.446.284.679,00 | 95,88%    | 13.244.338.321,00 |
| 2021  | 159.797.209.000,00 | 155.764.377.031,00 | 97,48%    | 4.032.831.969,00  |
| 2020  | 160.050.978.000,00 | 148.426.255.014,00 | 92,74%    | 11.624.722.986,00 |

B. Aspirasi Masyarakat terkait PIP

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja BPIP periode 2020-2024, maupun penyusunan renstra BPIP periode 2025 – 2029. Dalam hal ini, penjangkauan aspirasi masyarakat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) maupun diskusi kelompok terfokus (DKT) bersama para pemangku kepentingan. Survei tersebut merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif persepsi masyarakat yang memperoleh pelayanan BPIP.

Capaian sasaran strategis BPIP yang baik pada 2020 hingga 2024 sejalan dengan rata-rata tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik BPIP yang memperoleh nilai 89,12. Hasil tersebut didukung oleh pelaksanaan Diklat PIP dan pembentukan Paskibraka. Survei atas 2 (dua) layanan ini menunjukkan hasil dengan kategori sangat baik. Tingkat kepuasan ini berbanding lurus dengan hasil IAP 2024 yaitu sebesar 77,73. Selanjutnya, layanan publik yang mendukung ketercapaian sasaran strategis kedua yaitu layanan audiensi dan konsultasi, layanan kerja sama PIP, layanan analisis dan penyelarasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan serta layanan pengawasan regulasi juga memperoleh tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini mengukuhkan BPIP sebagai koordinator pelembaaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah.

Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi juga diperoleh oleh layanan publik yang mendukung ketercapaian sasaran strategis yang ketiga yaitu layanan pengkajian kebijakan dan materi PIP yang telah berhasil menerbitkan beberapa dokumen berupa arah kebijakan PIP, BTU Pendidikan Pancasila hingga Risalah Sidang BPUPK dan PPKI yang memperoleh respons positif oleh instansi terkait dan masyarakat. Kepuasan publik atas capaian tersebut tidak hanya terletak pada aspek prosedur penyusunan yang melibatkan berbagai pihak namun juga termasuk sosialisasi dan pendistribusian hasil layanan yang dilakukan secara masif ke seluruh wilayah Indonesia. Hasil layanan pengkajian

kebijakan dan materi PIP telah mewujudkan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.

Dalam sasaran strategis yang keempat terdapat beberapa layanan yang mayoritas bersifat layanan internal guna mendukung tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel di lingkungan BPIP. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan kepada Unit Kerja BPIP yang memperoleh layanan berupa layanan perencanaan, layanan keuangan, layanan sumber daya manusia, hingga layanan data dan informasi. Unit kerja memberikan penilaian puas atas layanan dukungan manajemen yang diberikan.

Selain penjangkaran aspirasi masyarakat melalui survey, BPIP juga telah melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui metode diskusi kelompok terpumpun pada beberapa lokus wilayah, baik yang telah mejadi lokus pembinaan ideologi Pancasila maupun lokus yang belum menjadi lokus pembinaan ideologi Pancasila pada periode tahun 2020 – 2024. Diskusi kelompok terpumpun dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Lainnya guna mengidentifikasi penilaian masyarakat atas kinerja pembinaan ideologi Pancasila serta merangkum harapan masyarakat untuk program dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di masa mendatang. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kinerja BPIP diantaranya:

- 1) **Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan:** Masyarakat menyarankan agar BPIP lebih intensif dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya kepada para guru dan siswa. Hal ini penting untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- 2) **Penghargaan dan Harapan:** Masyarakat mengapresiasi kiprah BPIP sebagai ujung tombak dalam melaksanakan dan mengawal ideologi Pancasila, yang dianggap mulai luntur di masyarakat. Masyarakat berharap BPIP terus menjalankan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerja untuk masa depan bangsa.
- 3) **Peran Vital dan Kolaborasi:** BPIP dianggap memiliki peran vital dalam

memastikan Pancasila tetap menjadi landasan kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menyarankan agar BPIP lebih berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk agama, untuk memperkuat aktualisasi manusia Pancasila.

- 4) **Perluasan Jangkauan:** Ada dorongan kuat dari masyarakat agar BPIP lebih gencar dalam melakukan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat terbawah. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) **Pengetahuan dan Kesadaran:** Masyarakat mengakui baru mengetahui tentang BPIP, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan tugas BPIP.
- 6) **Rekomendasi untuk Pengembangan:** Masyarakat merekomendasikan peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi BPIP melalui digitalisasi dan penggunaan media yang lebih luas. Mereka juga menyarankan lebih banyak kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti simulasi dan pembinaan ideologi Pancasila hingga ke tingkat desa.

Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat terkait harapan kepada BPIP di masa mendatang diantaranya:

1. **Penguatan Ideologi Pancasila:** Masyarakat berharap BPIP terus memperkuat ideologi Pancasila, termasuk melalui kegiatan yang melibatkan siswa seperti lomba-lomba, perubahan kurikulum pendidikan, dan sosialisasi Pancasila sebagai ideologi negara.
2. **Kerja sama dan Kolaborasi:** BPIP diharapkan menggandeng lembaga-lembaga lain dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program yang mendukung nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat mencapai masyarakat di daerah terpencil.
3. **Pendidikan dan Sosialisasi:** BPIP diharapkan meningkatkan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan anak muda. Hal ini termasuk penggunaan metode terkini dan media digital untuk mencapai generasi muda dengan cara yang relevan dan menarik.
4. **Relevansi dengan Perkembangan Zaman:** Masyarakat menginginkan BPIP untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial di Indonesia.

Ini termasuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk produk yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. **Revitalisasi dan Penguatan Institusi:** BPIP diharapkan memperkuat fondasi ideologi Pancasila dalam kebijakan pembangunan, serta merevitalisasi pengarusutamaan ideologi ini. BPIP juga didorong untuk memperkuat Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait Pancasila.
6. **Sinergi dan Koordinasi:** Harapan besar ditempatkan pada BPIP untuk terus maju dan bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-programnya. BPIP diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahun ke depan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan beragama dan sosial masyarakat.
7. **Penerapan yang Lebih Luas:** Masyarakat menginginkan agar program BPIP lebih masif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil. BPIP diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat saat ini, BPIP juga melakukan penjangkaran aspirasi melalui evaluasi konten-konten elektronik yang bermuatan nilai-nilai luhur Pancasila dan juga penyiaran pelaksanaan aktivitas kegiatan pembinaan ideologi Pancasila pada media elektronik dan media massa serta sosial media. Terdapat beberapa konten yang mendapat respons positif oleh masyarakat dan/atau netizen yaitu:

- a) *Podcast* Sampan (Salam Pancasila) yang membicarakan praktik-praktik Pancasila oleh para narasumber yang merupakan tokoh nasional, maupun tokoh masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat respons positif yang signifikan dari masyarakat terhadap *podcast* "Sampan (Salam Pancasila)". Mayoritas responden menganggap *podcast* tersebut informatif dan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Sentimen positif juga terlihat dari komentar-komentar di media sosial, di mana banyak pengguna memuji konten dan menyatakan keinginan untuk mendengarkan lebih banyak episode di masa depan. Meskipun demikian, ada juga beberapa saran untuk perbaikan, seperti peningkatan kualitas *audio* atau variasi topik yang dibahas dalam *podcast*. Beberapa

rekomedasi yang didapatkan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan produksi *podcast* "Sampan (Salam Pancasila)" dengan mempertahankan kualitas konten yang informatif dan bermanfaat.
  - 2) Memperhatikan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan, seperti peningkatan kualitas *audio* atau pengenalan variasi topik yang lebih luas.
  - 3) Menggunakan data survei dan umpan balik media sosial sebagai panduan untuk mengarahkan konten dan promosi *podcast* di masa depan.
- b) Apresiasi Ikon Pancasila mendapat respons yang positif secara umum. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dan masyarakat umum merasa terinspirasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila melalui *event* ini. Analisis sentimen *online* juga menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat cenderung positif, dengan banyaknya komentar yang mengapresiasi upaya untuk mempromosikan Pancasila. Partisipasi aktif dalam komunitas *online* juga memperkuat temuan ini, di mana banyaknya diskusi yang berlangsung menunjukkan minat yang tinggi terhadap *event* ini dan apresiasi terhadap konsep apresiasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Analisis media juga menggambarkan bahwa liputan terhadap *event* ini mayoritas positif, dengan fokus pada pentingnya memperkuat kesadaran akan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Namun demikian, meskipun respons secara umum positif, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan *event* serupa di masa mendatang. Salah satunya adalah pentingnya diversifikasi peserta dan *audiens* agar representatif dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perlu juga lebih memperkuat promosi dan sosialisasi *event* sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang. Secara keseluruhan, *event* apresiasi ikon Pancasila telah berhasil menginspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Dengan memperhatikan catatan yang ada, diharapkan penyelenggaraan *event-event* serupa di masa mendatang dapat semakin efektif dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
- c) Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara ini memegang peran penting dalam memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap

nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas peserta upacara merasa terinspirasi dan lebih terhubung dengan makna Pancasila setelah mengikuti upacara ini. Analisis sentimen online juga menunjukkan respons positif secara umum, dengan banyaknya komentar yang mengapresiasi upaya untuk memperingati hari penting ini dan menguatkan semangat persatuan dan kesatuan. Partisipasi aktif dalam komunitas *online* juga memperkuat temuan ini, dengan banyaknya diskusi yang berlangsung dan dukungan terhadap upacara tersebut. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan upacara serupa di masa mendatang. Salah satunya adalah pentingnya memperhatikan penyampaian pesan tentang nilai-nilai Pancasila agar lebih menyentuh dan relevan bagi generasi muda. Selain itu, perlu juga diversifikasi acara dan partisipan untuk mencakup berbagai elemen masyarakat dan memberikan representasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momen yang penting dalam membangun kesadaran dan identitas nasional yang kokoh. Dengan memperhatikan catatan yang ada, diharapkan penyelenggaraan upacara serupa di masa mendatang dapat semakin efektif dalam memperkuat komitmen masyarakat terhadap Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia.

- d) Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila mendapat atensi publik mengenai pelaksanaan seleksi calon paskibraka yang dilaksanakan serentak di seluruh pelosok daerah Indonesia untuk menyambut HUT RI. BPIP melakukan tahap rekrutmen, seleksi, pembekalan terhadap para calon Paskibraka, hingga PIP bagi calon Duta Pancasila dan calon anggota Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI). BPIP telah membangun sistem rekrutmen melalui aplikasi transparansi paskibraka.
- e) Penyusunan Naskah Ekonomi Pancasila mendapat perhatian netizen. Ekspos dan perbincangan netizen di *platform X* lebih mendominasi dibandingkan dengan *platform Instagram, Facebook, dan YouTube*. Puncak ekspose dan perbincangan netizen masih di *platform X* yang terjadi pada September 2023. Pada periode ini, di *platform X* mengalami kenaikan secara signifikan perihal unggahan terkait Kepala BPIP telah memberikan arahan penyusunan RUU

tentang Ekonomi Pancasila. Kemudian, *engagement* di seluruh platform media sosial mengalami kenaikan terkiat BPIP menyelenggarakan seleksi jurnal ilmiah yang salah satunya terkait Ekonomi Pancasila.

- f) Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTU-PP) mendapat sentimen sangat positif, hal ini melihat kenyataan di masyarakat bahwa menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi selama kurun waktu 25 tahun. BPIP melalui pendidikan formal menegaskan muatan Pancasila ke dalam kurikulum berupa BTU-PP sebagai bahan utama pendidikan Pancasila. Pertama, pembelajaran nilai-nilai Pancasila terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Hal ini menunjukkan Pancasila bukan sebagai mata pelajaran terpisah. Melainkan muatan nilai yang terbuka untuk diimplementasikan dalam kurikulum, silabus, maupun capaian pembelajaran. Kedua, pendidikan Pancasila tidak sekadar bersifat kognitif yang mengacu pada pengetahuan teoritis ke-Pancasila-an, tetapi wahana belajar siswa untuk merasakan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarannya adalah tindakan siswa yang ber-Pancasila.
- g) Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI mendapatkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat di setiap daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di masing-masing provinsi di Indonesia ini, melibatkan 100 orang sampai dengan 1000 orang peserta pada setiap pelaksanaannya. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini bersifat umum dan dapat langsung dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta kegiatan, dan tidak ada keberlanjutan materi seperti layaknya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI merupakan salah satu bentuk keterlibatan legislatif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di daerah.
- h) Diskusi kebangsaan melalui bedah buku mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, khususnya di lingkungan pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan ini bekerja sama dengan universitas-universitas di berbagai daerah dan merupakan salah satu bentuk upaya BPIP untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat kepada generasi muda. Kegiatan diskusi kebangsaan melalui bedah buku menargetkan mahasiswa sebagai peserta kegiatan. Selain bedah buku Pancasila, pada

kegiatan ini juga dibuka ruang diskusi sehingga tercipta interaksi aktif dari narasumber dan peserta kegiatan.

- i) Penyelenggaraan diklat PIP merupakan bagian integral dalam pembangunan karakter yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam jangka panjang lintas generasi bangsa. Dalam konteks tersebut, BPIP perlu menjamin ketersediaan pengajar diklat PIP yang berkompeten melalui sertifikasi. Pemberian sertifikasi bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi pengajar Diklat PIP yang merupakan amanat Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar diklat PIP. Pengajar diklat PIP terdiri atas maheswara dan penceramah. Maheswara merupakan orang yang memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam diklat PIP. Diklat PIP merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna, meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap dan komitmen, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran Diklat PIP terdiri atas: a. aparatur negara; b. anggota organisasi sosial politik; c. komponen masyarakat lainnya; dan d. Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Selain itu untuk mendukung diklat PIP semakin luas dan berkelanjutan, maka dilakukan akreditasi penyelenggara diklat PIP secara instansional dengan tujuan penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Akreditasi tersebut merupakan pendelegasian kewenangan dari BPIP kepada lembaga negara, k/1, dan pemda (lembaga penyelenggara diklat) yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan diklat PIP. Pendelegasian kewenangan dapat diberikan kepada badan/unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan diklat dan/atau pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- j) Video animasi “Lorong Waktu Si Aa” salah satu produk BPIP yang menyasar kalangan anak-anak dengan menampilkan animasi singkat tentang kehidupan sehari-hari. Animasi ini memperoleh respon yang positif dari orang tua. Pengemasan konten Pancasila pada animasi tersebut digemari oleh

anak-anak usia dini dan berharap menjadi pintu pengenalan, pemahaman dan penanaman Pancasila sejak usia dini. Selain itu diharapkan melalui animasi “Lorong Waktu Si Aa” ini dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan jati diri bangsa, serta perjalanan singkat Bangsa Indonesia melalui pengenalan budaya Indonesia.

## **2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Potensi Pembinaan Ideologi Pancasila**

Terdapat beberapa potensi guna penguatan pembumian nilai-nilai Pancasila. Potensi ini sebagai modal utama PIP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Pengokohan Ideologi Pancasila sebagai prioritas pertama Asta Cita;
- 3) Bonus Demografi dan Keunggulan Sumber Daya Manusia;
- 4) Perkembangan dan Penguasaan Teknologi dan Informasi;
- 5) Antusiasme dan harapan masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila;
- 6) Religiusitas berupa sikap toleran, moderat, menghargai perbedaan;
- 7) Keberagaman dan kekayaan budaya, musyawarah, mufakat dan gotong royong;
- 8) Lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 9) Kepastian hukum dan perundang-undangan;
- 10) Stabilitas politik dan keamanan nasional;
- 11) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 12) Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif;
- 13) Kedudukan BPIP di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- 14) Kompetensi dan pengalaman Dewan Pengarah BPIP yang merupakan tokoh bangsa/nasional sebagai penentu arah kebijakan; dan
- 15) Strategisnya kewenangan BPIP.

### **B. Permasalahan Pembinaan Ideologi Pancasila**

Sebagai negara bangsa besar yang memiliki puluhan ribu pulau, suku dan budaya yang beraneka ragam, terdapat tantangan dalam menghadapi era

globalisasi dan kemajuan teknologi serta informasi yang berpotensi melahirkan konflik hingga perpecahan. Sejumlah tantangan bersumber dari situasi global dan situasi nasional, seperti: menguatnya individualisme, liberalisme pasar, sektarianisme, konservatisme baru, radikalisme-fundamentalisme agama, dan ideologi transnasional. Tantangan tersebut harus ditangani demi tercapainya cita-cita Indonesia Raya. Oleh karena itu, segala macam tantangan yang membuat adanya jarak (*gap*) ideologis antara cita-cita dan kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara diupayakan untuk diperkecil hingga diatasi secara tuntas dengan kebijakan-kebijakan yang berpegang pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa.

Kita semua menyadari bahwa secara faktual bangsa Indonesia menghadapi persoalan serius terkait pelemahan aktualisasi dan pelebagaan Pancasila serta kerapuhan etika penyelenggara negara dalam menerapkan kebijakan publik. Kondisi tersebut tidak saja dapat dilihat dari keberadaan eksklusivisme dan kesenjangan sosial yang semakin terasa di masyarakat, tetapi juga keteladanan seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia yang semakin rendah untuk sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

Identifikasi 3 (tiga) tantangan utama dalam PIP pada masa mendatang, khususnya pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: (1) belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta rapuhnya etika penyelenggara negara yang ditandai dengan merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme; dan (3) belum optimalnya reformasi birokrasi (RB) dalam tata kelola pemerintahan di BPIP. Ketiga tantangan tersebut bila dijabarkan lebih lanjut maka berpotensi menjadi masalah pada masa mendatang seperti yang tersaji dalam matrikulasi di bawah:

Tabel 4 Matrikulasi Permasalahan Utama

| Tantangan   | Masalah  |
|---|--|
| Belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan   | <div>a) Lemahnya supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;</div> <div>b) Lemahnya kedudukan BPIP yang hanya diatur dengan Peraturan Presiden;</div> <div>c) Menyimpangnya sistem politik Indonesia dari sendi demokrasi Pancasila;</div> <div>d) Belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku penyelenggara negara;</div> <div>e) Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan;</div> <div>f) Masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila; dan</div> <div>g) Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan; dan</div> <div>h) Minimnya peran Indonesia dalam penyelenggaraan persatuan dan perdamaian dunia.</div> |
| Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta rapuhnya etika penyelenggara negara yang ditandai dengan merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme di tanah air | <div>a) Terjadinya gempuran penetrasi ‘<i>soft power</i>’ hegemoni negara-negara maju dalam budaya Indonesia;</div> <div>b) Kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila;</div> <div>c) Lemahnya ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;</div> <div>d) Adanya polarisasi dan fragmentasi berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial yang masih menghinggap realitas kehidupan Indonesia;</div> <div>e) Tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik;</div> <div>f) Masih lemahnya Pendidikan Pancasila dari kurikulum nasional, makin mahal biaya dan</div>   |

| Tantangan  | Masalah  |
|--|--|
|  | senjangnya mutu pendidikan, pergantian kurikulum dan fokus prioritas riset dan inovasi nasional;<br>g) Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda; dan<br>h) Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. |
| Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | a) Belum memadainya sarana dan prasarana kantor BPIP;<br>b) Belum terpenuhinya peta jabatan di BPIP; dan<br>c) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum sesuai dengan struktur organisasi.  |

C. Analisis Jangka Menengah Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan potensi dan permasalahan, khususnya potensi dan permasalahan yang mempengaruhi kekokohan ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa, perlu dilakukan analisis atas kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil yang dimiliki oleh BPIP sehingga dapat ditentukan arah kebijakan dan strategi PIP agar seluruh permasalahan dapat teratasi melalui program dan kegiatan yang konkret. Identifikasi kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), sspirasi (*Aspirations*), dan hasil yang diharapkan (*Results*) yang selanjutnya disebut analisis SOAR dilakukan berdasarkan faktor yang berasal dari eksternal dan internal BPIP. Pemetaan 4 (empat) kuadran identifikasi SOAR dalam PIP adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Analisis Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspirations*), Dan Hasil Yang Diharapkan (*Results*)

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kekuatan ( <i>Strengths</i> ) | Peluang ( <i>Opportunities</i> ) |
|-------------------------------|----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <div>1) Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa.</div> <div>2) BPIP berada langsung di bawah Presiden.</div> <div>3) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP</div> <div>4) Arah kebijakan pembinaan ideologi yang jelas</div> <div>5) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional.</div> <div>6) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Asta Cita nomor pertama Presiden</div>  | <div>1) Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila</div> <div>2) Stabilitas politik dan keamanan nasional</div> <div>3) Bonus demografi dan SDM unggul</div> <div>4) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi</div> <div>5) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila</div> <div>6) Peluang sinergi dengan K/L/D dan masyarakat sipil.</div>  |
| <b>Aspirasi (Aspirations)</b>   | <b>Hasil yang diharapkan (Results)</b>   |
| <div>1) BPIP sebagai pusat unggulan pembinaan ideologi Pancasila yang sah secara hukum.</div> <div>2) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan ruang digital.</div> <div>3) Menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan demokrasi inklusif</div> <div>4) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda.</div> <div>5) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila</div> | <div>1) Penguatan kelembagaan melalui UU dan sistem merit SDM.</div> <div>2) Buku ajar PIP diterapkan di seluruh jenjang pendidikan.</div> <div>3) Sertifikasi pengajar PIP yang diakui</div> <div>4) Sinergi antarlembaga dalam implementasi peta jalan PIP</div> <div>5) Produk hukum dan kebijakan nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila</div> <div>6) Ruang publik dan digital yang mendorong keteladanan, gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila</div> |

Secara umum, berikut ini uraian dari bagan di atas, yaitu:

- a. Kekuatan (*strengths*):
- BPIP memiliki sejumlah kekuatan strategis yang menjadi modal utama dalam melaksanakan mandat kelembagaan, antara lain
- 1) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta falsafah bangsa menjadi keharusan dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat yang sangat majemuk. Seluruh kebijakan pembangunan nasional dan produk hukum harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila;

- 2) Kedudukan BPIP di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga dapat mengoptimalkan PIP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP yang beranggotakan tokoh-tokoh kompeten dengan pemahaman mendalam mengenai Pancasila, serta kewenangan strategis yang diemban BPIP dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan implementasi, memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif;
- 4) Arah kebijakan PIP yang sistematis dan terarah memberikan panduan bagi BPIP dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program PIP secara nasional;
- 5) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional memiliki potensi strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik dalam seluruh tahapan siklus kebijakan pembangunan nasional, memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan cita-cita dan prinsip-prinsip ideologi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan sosial, persatuan, dan keberlanjutan; dan
- 6) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Asta Cita nomor pertama Presiden sebagai penguatan Ideologi Pancasila sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional oleh Pimpinan Negara, memberikan legitimasi dan urgensi yang lebih besar terhadap upaya-upaya PIP yang dilaksanakan oleh BPIP.

b. Peluang (*Opportunities*):

- 1) Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila hal ini dibuktikan dengan pengakuan beberapa negara dan organisasi internasional, di mana salah satunya yang terbaru adalah penetapan pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960 sebagai *Memory of the World (MoW)* oleh UNESCO. Dalam pidatonya yang berjudul "*To Build the World a New*" (Membangun Dunia Kembali), Bung Karno memperkenalkan Pancasila kepada peserta sidang yang datang dari seluruh penjuru dunia. Penetapan

tersebut dilakukan dalam sidang pleno oleh *Executive Board* UNESCO pada tanggal 10-24 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri pada tanggal 3 Juli 2023 di Jakarta. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih pada hubungan internasional khususnya turut serta dalam menjaga perdamaian dunia;

- 2) Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan fondasi yang krusial bagi pelaksanaan pembangunan Indonesia baik pada sektor pertumbuhan ekonomi, investasi dan kesejahteraan sosial serta pembangunan berkelanjutan. Stabilitas keamanan dan politik menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah termasuk reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Bonus demografi dan SDM unggul merupakan keuntungan ekonomi akibat kondisi di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menjadi lebih dominan dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) hingga tahun 2045. Kondisi tersebut akan menjadi peluang yang sangat baik bagi Indonesia jika disertai dengan peningkatan keunggulan SDM;
- 4) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi menjadi peluang dalam PIP, karena dengan literasi budaya dan digital yang baik maka masyarakat memiliki kemampuan atau kecerdasan sebagai warga negara untuk memilah dan memilih nilai budaya serta pemanfaatan media digital dengan bijak dari keterbukaan informasi yang terjadi dalam era globalisasi saat ini. Kemampuan dan kebijaksanaan dalam memilah dan memilih didasari oleh budaya leluhur bangsa yang termuat dalam kelima sila Pancasila, sehingga menjadi dasar di dalam bersikap, bertindak dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia;
- 5) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila menjadi peluang sinergi dengan K/L/D dan masyarakat sipil terhadap aktualisasi Pancasila. Hal ini menjadi satu kesempatan merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian;

c. Aspirasi (*Aspirations*):

- 1) BPIP sebagai pusat unggulan PIP yang sah secara hukum. Pengakuan yuridis ini akan memperjelas mandat dan otoritas BPIP dalam merumuskan

kebijakan dan mengkoordinasikan program PIP secara nasional. Dengan legitimasi hukum, BPIP menjadi rujukan utama dan institusi kredibel dalam menjaga serta melestarikan ideologi negara;

- 2) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan ruang digital dengan mengembangkan program-program edukasi dan sosialisasi yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi digital serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemimpin, dan *influencer* digital akan diperkuat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui narasi yang menarik dan mudah diterima. Selain itu, pengembangan *platform* digital yang interaktif dan edukatif juga menjadi prioritas untuk menjangkau generasi muda secara efektif;
- 3) Menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan demokrasi inklusif cita agar Pancasila tidak hanya menjadi ideologi normatif, tetapi juga menjadi landasan operasional dalam perumusan dan pelaksanaan seluruh kebijakan pembangunan nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan, Indonesia tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang kuat, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan global. Demokrasi yang dikembangkan pun harus mengakar pada nilai gotong-royong dan musyawarah, bukan semata-mata sistem elektoral;
- 4) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda, BPIP menargetkan lahirnya berbagai karya budaya populer seperti film, musik, animasi, komik, game edukatif, dan konten media sosial yang mengusung semangat dan nilai-nilai Pancasila. Budaya populer yang digemari generasi muda akan menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Pancasila secara kontekstual, ringan, dan relevan dengan kehidupan mereka saat ini seperti penyebaran nilai-nilai Pancasila perlu dikemas dalam format yang mereka konsumsi setiap hari melalui *YouTube*, *TikTok*, *podcast*, atau bahkan *e-sports*; dan
- 5) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila menekankan bahwa tujuan akhir dari PIP bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi perubahan sosial yang nyata,

hadirnya masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera secara ekonomi, dan hidup dalam harmoni sosial yang saling menghargai perbedaan;

d. Hasil yang diharapkan (*Results*):

- 1) Penguatan kelembagaan BPIP melalui UU dan sistem merit SDM dibutuhkan guna memperkuat status, tugas, dan fungsi BPIP, serta implementasi sistem manajemen SDM yang berbasis pada meritokrasi, profesionalisme, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan;
- 2) Buku ajar PIP yang dikenal sebagai BTU PP digunakan dalam rangka terintegrasinya kurikulum PIP yang relevan dengan kontekstual sistem pendidikan nasional pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di Perguruan Tinggi).
- 3) Sertifikasi PIP dilakukan untuk mencetak pengajar PIP yang kredibel dalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila diberbagai aspek serta memastikan kualitas tenaga pendidik PIP yang diakui;
- 4) Sinergi antarlembaga dalam implementasi peta jalan PIP yang dilakukan diharapkan terbangunnya mekanisme koordinasi yang solid dan berkelanjutan antar berbagai kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam melaksanakan peta jalan PIP yang telah disepakati bersama;
- 5) Produk hukum dan kebijakan nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang meningkat serta kualitas yang baik merupakan suatu indikator keberhasilan dalam menghasilkan produk baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain serta kebijakan nasional di berbagai sektor yang secara eksplisit dan konsisten menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan etis; dan
- 6) Ruang publik dan digital yang mendorong keteladanan, gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila perlu didesain sebagai medium pembinaan karakter bangsa yang efektif. Keteladanan para pemimpin dan tokoh masyarakat harus tercermin dalam interaksi dan konten. Semangat gotong royong di dunia nyata dan virtual perlu dipromosikan sebagai perekat

sosial. Dominasi nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila dalam setiap interaksi dan narasi akan mewujudkan ekosistem sosial yang positif, konstruktif, dan memperkuat identitas nasional bagi seluruh warga negara.

Tabel 6 Analisis Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Aspirasi (Aspirations), Dan Hasil Yang Diharapkan (Results)

| Situasi Internal →<br>Situasi Eksternal ↓  | Kekuatan (Strengths)   | Peluang (Opportunities)  |
|--|--|--|
| a) Bagaimana kekuatan (strengths) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (Aspirations) yang ada.<br>b) Bagaimana peluang (opportunities) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (aspirations) yang ada.<br>c) Bagaimana Kekuatan (strengths) dimanfaatkan untuk mencapai Hasil (result) yang diharapkan<br>d) Bagaimana peluang (opportunities) dimanfaatkan untuk mencapai Hasil (result) yang diharapkan | a) Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa.<br>b) BPIP berada langsung di bawah Presiden.<br>c) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP<br>d) Arah kebijakan pembinaan ideologi yang jelas<br>e) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional.<br>f) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Asta Cita Pertama Presiden dan Wakil Presiden | a) Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila<br>b) Stabilitas politik dan keamanan nasional<br>c) Bonus demografi dan SDM unggul<br>d) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi<br>e) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila<br>f) Peluang sinergi dengan K/L/D dan masyarakat sipil. |
| Aspirations (Aspirasi)   | Strategi SA<br>(Kekuatan + Aspirasi)   | Strategi OA<br>(Peluang+ Aspirasi)   |
| a) BPIP sebagai pusat unggulan PIP yang sah secara hukum.  | a) Melaksanakan penyusunan kurikulum, materi diklat PIP.   | a) Meningkatkan pembumih nilai-nilai Pancasila pada diaspora Indonesia   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan ruang digital.</li><li>c) Menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan demokrasi inklusif</li><li>d) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda.</li><li>e) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>b) Melaksanakan pengarusutamaan pembudayaan Pancasila lintas sektor</li><li>c) Mendorong legitimasi dengan UU BPIP</li><li>d) Meningkatkan kolaborasi dengan konten kreator dan platform media untuk menghasilkan konten budaya mengandung nilai-nilai Pancasila</li><li>e) Mendorong terwujudnya kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan dan toleran</li><li>f) Penguatan jejaring lintas sektor untuk membudayakan Pancasila di ruang publik</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>b) Melaksanakan pengembangan Pendidikan dan pelatihan pada generasi muda</li><li>c) Memanfaatkan platform digital sebagai wadah penyampaian pesan-pesan Pancasila</li><li>d) Memanfaatkan Masyarakat dalam pengaktualisasian Pancasila</li><li>e) Meningkatkan kolaborasi Bersama K/L/D dalam pelaksanaan PIP</li><li>f) Memperkuat keteladanan Pancasila melalui antusiasme masyarakat dan budaya literasi</li></ul> |
| <b>Results (Hasil yang Diharapkan)</b>  | <b>Strategi SR<br/>(Kekuatan + Hasil)</b>  | <b>Strategi OR<br/>(Peluang + Hasil)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) Penguatan kelembagaan melalui UU dan sistem merit SDM.</li><li>b) Buku ajar PIP diterapkan di seluruh jenjang pendidikan.</li><li>c) Sertifikasi Pengajar PIP yang diakui</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Mempercepat proses implementasi buku ajar dan pelaksanaan sertifikasi PIP</li><li>b) Melaksanakan Koordinasi dan sinergi antar Lembaga dalam pelaksanaan peta jalan PIP</li><li>c) Mendorong perumusan produk hukum dan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Meningkatkan pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk menjangkau jutaan pengguna digital Pancasila</li><li>b) Mendorong kemitraan lintas sektor untuk memperluas akreditasi dan sertifikasi pembinaan Pancasila</li></ul>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>d) Sinergi antarlembaga dalam implementasi peta jalan PIP</li><li>e) Produk hukum dan kebijakan nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila</li><li>f) Ruang publik dan digital yang mendorong keteladanan, gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>d) Mendorong kebijakan ruang publik yang berpedoman Pancasila</li><li>e) Mempercepat penyebaran kurikulum pancasila melalui sertifikasi pengajar PIP</li><li>f) Meningkatkan pemanfaatan jejaring media untuk membangun ruang publik dan budaya populer berbasis Pancasila</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>c) Mendukung kebijakan nasional untuk internalisasi Pancasila dalam ASN dan masyarakat umum</li><li>d) Melakukan kolaborasi regional dan global untuk memperluas pengakuan praktik ideologi Pancasila</li></ul> |
|---|--|---|

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN BPIP**

#### **1. VISI**

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yakni terciptanya kehidupan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan bintang penuntun (*leitstar*) bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila harus diartikan sebagai pembangunan bersifat menyeluruh (semesta) dan terencana yang tidak hanya menitikberatkan pada unsur fisik semata, tetapi yang paling utama adalah pembangunan bangsa dan karakternya (*nation and character building*). Dengan kata lain, pembangunan sejatinya bukan hanya sebuah usaha teknokratik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan upaya ideologis yang didasari oleh kehendak negara untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila agar menjadi bagian dari keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Jika melihat identifikasi permasalahan, dan potensi, serta tantangan dalam kurun waktu 2025 – 2029, khususnya terkait posisi dan kondisi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, BPIP perlu melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan tata Kelola PIP guna mewujudkan penguatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu pada Misi Indonesia Emas (IE10)- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial. Salah satu arah kebijakannya, yaitu: pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kondisi pengamalan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembangunan nasional direpresentasikan dengan alat ukur, yaitu Indeks

Aktualisasi Pancasila (IAP), berdasarkan lima dimensi yang merupakan aktualisasi lima sila Pancasila. Walaupun secara dimensi nilai IAP telah mengalami peningkatan, namun berdasarkan indikator masih terdapat *gap* antara skor capaian dan target. Besarnya *gap* menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam mencapai aktualisasi Pancasila secara menyeluruh. Dari seluruh penilaian IAP, aktualisasi pada sila kelima memiliki nilai paling rendah. Meskipun capaian IAP belum menggambarkan aktualisasi nilai Pancasila secara komperhensif karena sudut pandang yang terbatas, namun pengukuran IAP dapat dijadikan alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana aktualisasi nilai Pancasila masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai tantangan BPIP dalam mewujudkan penguatan Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BPIP akan terus melaksanakan penguatan PIP secara terstruktur, sistematis dan masif serta berkelanjutan dengan fokus pada segmentasi isu penyelenggara negara, isu kebhinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam kebudayaan, isu sistem pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan isu sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri, serta isu sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan amanat Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Peta Jalan PIP Tahun 2025 – 2029 yaitu melaksanakan PIP yang tidak hanya akan dilaksanakan oleh BPIP, namun juga melibatkan peran aktif seluruh komponen bangsa. Karena PIP harus dilaksanakan dengan prinsip menyeluruh dan holistik, gotong royong, terbuka dan objektif, kontekstual dan konkret, serta skala prioritas dan bertahap sehingga harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan memedomani arah kebijakan dan peta jalan PIP.

BPIP berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan PIP keseluruhan wilayah NKRI. Hal ini tentu tidak lepas dari amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana BPIP diberikan kewenangan untuk merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan

pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Sehingga, PIP sudah sepatutnya di bawah koordinasi BPIP. Adapun fungsi BPIP sebagai penjabaran dari tugas yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan arah kebijakan PIP;
2. Penyusunan peta jalan PIP;
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. Pengaturan PIP;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila dari tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
9. Pelaksanaan pengkajian, penyediaan dan penyusunan standarisasi materi Pancasila bagi aparatur negara, ormas/orsospol dan komponen masyarakat lainnya;
10. Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
11. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
12. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, BPIP menetapkan Visi Tahun 2025 – 2029 yaitu “ ***Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia***”

***Maju menuju Indonesia Emas 2045***". Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 berbasis pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

## **2. MISI**

Dalam rangka pencapaian visi terwujudnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam tata kelola nasional dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "*Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045*", dan mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2025-2029, BPIP akan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan PIP; dan
2. Memperkuat reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di BPIP.

Misi pertama yaitu melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila akan ditempuh dengan beberapa langkah berikut:

- a) Memperkuat hubungan antar lembaga dan kerja sama, layanan sosialisasi dan komunikasi serta penguatan jaringan dan pembudayaan Pancasila;
- b) Melaksanakan penyelarasan hukum, layanan advokasi, dan pengawasan regulasi agar berlandaskan Pancasila;
- c) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP.
- d) Melakukan pengkajian, penyediaan dan penyusunan standarisasi materi Ideologi Pancasila.
- e) Melaksanakan pengkajian dan materi PIP dari Tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi;
- f) Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan PIP; dan
- g) Melaksanakan pengukuran dan pengendalian serta evaluasi aktualisasi Pancasila.

Selanjutnya, misi kedua yaitu memperkuat reformasi birokrasi dalam tata

kelola pemerintahan di BPIP akan ditempuh dengan beberapa langkah berikut:

- a) Meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b) Memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
- c) Meningkatkan penguatan manajemen risiko;
- d) Meningkatkan kualitas layanan perencanaan dan keuangan;
- e) Penguatan regulasi internal dan tata laksana organisasi; dan
- f) Meningkatkan kualitas layanan umum dan kearsipan.

### 3. TUJUAN

Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, berikut tujuan yang ingin dicapai BPIP pada tahun 2025 – 2029, yaitu:

- 1) Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang memperkuat pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 2) Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP.

### 4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, BPIP kemudian menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis guna menjawab tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang akan menunjukkan tercapainya kondisi yang diharapkan pada periode tahun 2025 – 2029. Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2025 – 2029, yaitu:

- 1) **Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.** Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja, yaitu: **Indeks Aktualisasi Pancasila;**
- 2) **Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan.** Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja, yaitu: **Indeks**

**Pelembagaan Pancasila;** dan

- 3) **Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.** Pengukuran sasaran strategis ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: **Nilai Reformasi Birokrasi (RB), Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Sistem Merit, Opini atas Laporan Keuangan (LK), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).** Indikator-indikator tersebut menjadi ukuran kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP berjalan dengan bersih, berintegritas, produktif, dan melayani secara prima dengan berbasis elektronik.

Untuk lebih jelasnya, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja BPIP tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

| Tujuan Strategis  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS) | Target IKSS |       |       |       |       |
|---|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   |   | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Terciptanya Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara          | Indeks Aktualisasi Pancasila                          | 79,37       | 80,15 | 80,83 | 81,43 | 82,30 |
|   | Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan | Indeks Pelembagaan Pancasila                          | 74,00       | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 |

| Tujuan Strategis  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS) | Target IKSS |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------|------|------|------|------|
|   |  |   | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|   | pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan                                  |   |             |      |      |      |      |
| Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik | Nilai Reformasi Birokrasi                             | 77,32       | 79   | 81   | 83   | 85   |
|   |  | Kategori SAKIP  | B           | B    | BB   | BB   | A    |
|   |  | Nilai Sistem Merit                                    | 333         | 335  | 337  | 339  | 341  |
|   |  | Opini Laporan Keuangan BPK                            | WTP         | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
|   |  | Indeks SPBE   | 4           | 4    | 4    | 4    | 4    |

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS) | Target IKSS |      |      |      |      |
|------------------|-------------------|---|-------------|------|------|------|------|
|                  |                   |   | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                  |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | 85%         | 88%  | 91%  | 94%  | 97%  |

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN**

### **1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh BPIP dan institusi lain memperlihatkan adanya kondisi merosotnya moralitas di kalangan pejabat dan penyelenggara negara, yang berpotensi menghambat Upaya pencapaian pembangunan Indonesia Raya. Dokumen Renstra ini menitikberatkan bagaimana mengarusutamakan strategi penguatan ideologi Pancasila sebagai solusi imperatif. Strategi ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman kognitif terhadap nilai-nilai Pancasila, melainkan juga untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika dan moral yang melekat dalam setiap tindakan dan kebijakan para pemangku jabatan publik. Melalui pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan adaptif, Renstra ini berupaya membalikkan tren penurunan moralitas dan membangun budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran pemerintahan, penyelenggara negara, dan Masyarakat. Sehingga, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Renstra yang disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga harus sinkron dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, khusus pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan yang disebut dengan Asta Cita yang kemudian ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 untuk menjadi acuan bagi seluruh k/l/pemda dalam menyusun arah kebijakan dan strategi sesuai tugas dan fungsi yang dimandatkan. Berdasarkan Asta Cita (AC) yang telah ditetapkan, BPIP berperan dalam mendukung

pelaksanaan **Asta Cita 1** (AC 1), yaitu **memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)**.

**Asta Cita 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan dengan berbagai interview **arah kebijakan** diantaranya, adalah: penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional yang diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.

**Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional** diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui: **(a) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan penguatan etika penyelenggara negara; (b) pelaksanaan gerakan nasional Kita Bersaudara; dan (c) peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.**

Dari uraian di atas maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dilaksanakan melalui Program Prioritas (PP) sebagai berikut (1) Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional; (2) Penguatan Komunikasi Publik dan Media; (3) Penguatan Lembaga Demokrasi; (4) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan (5) Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Dari kelima program pembangunan tersebut, terdapat 1 (satu) PP yang bersesuaian dengan tugas fungsi BPIP, yaitu PP 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam Kegiatan Pembangunan (KP).

- Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung PP 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional, adalah: (1) Memperkuat Wawasan Ideologi Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional di kalangan Penyelenggara Negara; (2) Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara; dan (3) Peningkatan Kualitas Kader Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah.

Ketiga Kegiatan Pembangunan (KP) tersebut di atas didukung oleh beberapa Proyek Prioritas.

- Proyek Prioritas (ProP) yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP, yaitu:
  - KP 1: Memperkuat Wawasan Ideologi Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional di kalangan Penyelenggara Negara, dengan ProP: (1) Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila; (2) Aktualisasi Pancasila; dan (3) Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional pada Penyelenggaraan Negara.
  - KP 2: Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara, dengan ProP: Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda.
  - KP 3: Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah, dengan ProP: Penyelenggaraan *Training of Trainers* Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Secara ringkas matriks arah kebijakan dan strategi nasional memperkokoh ideologi Pancasila adalah sebagai berikut.

|                                     |  |                          |   |  |   |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--|---|
| ASTA CITA/<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)    |                          |   |  |   |
| PROGRAM<br>PEMBANGUNAN              | Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional |                          |   |  |   |
| KEGIATAN<br>PEMBANGUNAN             | Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di<br>Kalangan Penyelenggara Negara |                          |   | Pelaksanaan Gerakan<br>Nasional Kita Bersaudara                                      | Peningkatan Kualitas<br>Pemimpin di Tingkat Pusat<br>Hingga Daerah                                    |
| PROYEK PRIORITAS                    | Internalisasi dan<br>Institusionalisasi<br>Pancasila                     | Aktualisasi<br>Pancasila | Pemantapan<br>Kebijakan<br>Pelaksanaan<br>Pancasila dan<br>Kebijakan<br>Ketahanan<br>Nasional pada<br>Penyelenggaraan | Peningkatan Semangat<br>Persatuan, Kesatuan, dan<br>Kebangsaan pada Generasi<br>Muda | Penyelenggaraan <i>Training of Trainers</i> Pembinaan Ideologi<br>Pancasila dan Wawasan<br>Kebangsaan |

|  |  |  |        |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|
|  |  |  | Negara |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|

## **2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPIP**

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP), arah kebijakan dan strategi BPIP sejalan dengan AK PIP yang merupakan dokumen pengembangan kebijakan PIP yang bersifat strategis, yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan. Selain itu, Pembangunan karakter bagi generasi penerus bangsa melalui penerapan pendidikan Pancasila pada Jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, sebagai amanat peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerapan pendidikan Pancasila pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan melalui penyusunan standarisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila, sedangkan untuk penerapan pendidikan Pancasila pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penyusunan pedoman pembelajaran pendidikan pancasila pada kurikulum pendidikan pancasila jenjang pendidikan tinggi.

Arah Kebijakan PIP (AK PIP) disusun dengan ruang lingkup tinjauan lingkungan strategis yang terdiri atas: (1) histori kelembagaan PIP era pemerintahan Sukarno dan era pemerintahan Suharto hingga reformasi; (2) kedudukan ideologi Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional, (3) bonus demografi generasi Z dan post-Z; (4) globalisasi, demokratisasi, penyebaran paham ekstrem, dan hegemoni budaya asing; serta (5) realitas perekonomian Indonesia yang masih timpang dan meninggalkan kesadaran hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Selanjutnya, AK PIP menetapkan 5 (lima) isu strategis sebagai berikut.

*Pertama*, isu penyelenggara negara terdapat permasalahan berupa belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku penyelenggara negara, sehingga memerlukan arah kebijakan dan strategi berupa 1) Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila; 2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan

kebijakan terhadap nilai-nilai Pancasila; 3) Meningkatkan pemahaman dan/atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan; 4) Menyusun standar kompetensi, kualifikasi, dan orientasi ideologi dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 5) Memastikan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembelajaran Pancasila dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi; 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan semua segmen masyarakat; dan 7) Menciptakan budaya kerja di seluruh lingkungan birokrasi publik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

*Kedua*, isu kebhinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam budaya. Dalam isu ini, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani adalah: a) Adanya polarisasi dan fragmentasi berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial yang masih menghinggap realitas kehidupan Indonesia; b) Lemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c) Fenomena rapuhnya etika pejabat publik umumnya dan penyelenggara negara khususnya dan d) Terjadinya gempuran penetrasi ‘*soft power*’ hegemoni ideologi transnasional dalam budaya Indonesia. Dengan adanya sejumlah permasalahan itu, maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut: 1) Memperkuat wawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang berbasis nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat; 2) Mendorong dan memperkuat dialog antar-masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila dan membentuk tugas pembinaan kebhinekaan di unit Masyarakat terendah demi terbangunnya integrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat; 3) Menginisiasi perumusan konsep audit etik bagi pejabat publik dan penyelenggara negara; 4) Mendorong terbentuknya kepemimpinan politik yang mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif dengan berbasis pada nilai-nilai kebhinekaan; 5) Menyiapkan dan mengembangkan pendidikan kewargaan yang berisi prinsip-prinsip moralitas publik berdasarkan Pancasila demi perawatan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat; 6) Menumbuhkan apresiasi di masyarakat terhadap berbagai bentuk praktik kebaikan nilai-nilai Pancasila; 7) Mempromosikan teladan pemerintahan dan masyarakat sebagai *best practices* pengamalan nilai-nilai Pancasila; 8) Menciptakan konten-konten hegemoni Pancasila dalam produk-produk budaya populer generasi muda; 9) Mendorong riset dan inovasi seni-budaya daerah untuk menghasilkan konten-konten budaya populer Indonesia yang berdaya saing global; dan 10) Membangun lembaga dan ekosistem industri yang mendukung terciptanya gelombang budaya populer Indonesia.

*Ketiga*, isu sistem pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam segmentasi isu ini, permasalahan yang mengemuka adalah lemahnya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional, makin mahal biaya dan senjangnya mutu pendidikan, pergantian kurikulum dan fokus pada prioritas riset dan inovasi nasional. Dengan mempertimbangkan sejumlah permasalahan tersebut, maka kebijakan yang akan diperbaiki: 1) Merevisi bahan ajar Sejarah kelahiran Pancasila untuk meluruskan pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan autentik; 2) Mengembangkan studi-studi ilmiah tentang Pancasila secara interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) Mengembangkan materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam lingkup pendidikan formal, nonformal dan informal; 4) Mewujudkan institusionalisasi Pancasila dalam penyusunan program pembangunan nasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Mendorong penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berbasis kearifan lokal yang bermutu; dan 6) Mendorong regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

*Keempat*, isu sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri. Pada isu ini, persoalan utama yang diangkat adalah mengenai masih menyimpangnya realitas sistem politik demokrasi di Indonesia dari nilai-nilai Pancasila serta

minimnya peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan itu, sejumlah kebijakan yang ditetapkan adalah: (1) Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap kebijakan; 2) Menjamin hadirnya ruang-ruang partisipasi publik dalam sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila; 3) Mengoptimalkan peran partai-partai politik sebagai partai kader yang berkarakter kuat di Indonesia dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, kaderisasi, pendidikan politik, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; 4) Menumbuhkembangkan peran masyarakat sipil dan dunia akademik dalam proses pendalaman demokrasi substansial bagi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; 5) Membangun hubungan luar negeri yang mengedepankan prinsip menghargai kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara sesuai nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945; 6) Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi Internasional dalam rangka menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. 7) Sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam formulasi dan implementasi kebijaksanaan diplomasi ekonomi; dan 8) Meningkatkan peran perwakilan negara dalam mempromosikan Indonesia dan Pancasila di luar negeri.

*Kelima*, isu sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Pada isu kelima ini, sejumlah permasalahan yang diangkat adalah terkait dengan belum diarusutarkannya asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional, belum kuatnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur perekonomian Indonesia, ketidakadilan dalam ekosistem usaha, pemanfaatan sumber daya alam yang belum berorientasi pada pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi. Pada isu ini, AK PIP menetapkan sejumlah tujuan dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan keadilan kekeluargaan dan gotong royong:
  - 1) Menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong;
  - 2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong;

- 3) Memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha;
  - 4) Mengkampanyekan pembudayaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila; dan
  - 5) Memasukkan konsep sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- a. Tujuan 2: Semakin menguatnya peran koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sistem perekonomian nasional:
- 1) Pengadaan akses finansial bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang mudah dan terjangkau;
  - 2) Pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah, dan adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - 3) Penyediaan pasar bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil:
- 1) Pemberian bantuan/insentif bagi ekspansi koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
  - 2) Pendampingan dan pengembangan pemain lokal (*local champion*) yang memimpin pasar dalam negeri;
  - 3) Mendorong Kemitraan Koperasi dan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal; dan
  - 4) Pengawasan terhadap penguasaan pasar.
- c. Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat:
- 1) Penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang berorientasi pada Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;
  - 2) Meningkatkan kepemilikan negara dalam usaha pengelolaan barang tambang dan mineral yang bersifat strategis melalui BUMN;
  - 3) Menumbuhkan koperasi sebagai unit usaha pengelolaan barang tambang di berbagai daerah di Indonesia;
  - 4) Menginisiasi tersusunnya konsep Audit Etik bagi pejabat publik dan penyelenggara negara;

- 5) Pelaksanaan transfer teknologi dan keterampilan di bidang pertambangan dan energi oleh perusahaan-perusahaan asing terkait sebagai syarat investasi;
  - 6) Penguatan regulasi terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dalam pengelolaan tambang di Indonesia; dan
  - 7) Peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.
- d. Tujuan 5: Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:
- 1) Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia;
  - 2) Reforma program jaminan kesejahteraan sosial;
  - 3) Reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia;
  - 4) Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan; dan
  - 5) Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan.

Isu, sasaran, dan kebijakan dalam AK PIP merupakan tanggung jawab Bersama lintas K/L/Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Dengan mempertimbangkan cakupan isu yang tertuang dalam AK PIP, dan tugas dan fungsi BPIP sebagai pembantu presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018, maka didorong agar seluruh kebijakan yang tertuang dalam AK PIP dilaksanakan secara bergotong royong bersama dengan seluruh lembaga tinggi negara/k/1/pemda dan komponen masyarakat lainnya melalui mekanisme Peta Jalan PIP 2025-2029. Peta Jalan PIP 2025-2029 adalah dokumen perencanaan PIP yang berisi program/kegiatan/keluaran dari seluruh lembaga tinggi negara/k/1/pemda dalam rangka mewujudkan segala kebijakan PIP yang tertuang dalam AK PIP secara bergotong royong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasinya, Peta

Jalan PIP 2025-2029 mempertimbangkan prinsip-prinsip gotong royong, terbuka dan objektif, serta skala prioritas dan bertahap. Ini dilakukan agar seluruh keluaran (*output*) yang dihasilkan Peta Jalan PIP 2025-2029 tidak saja efektif dalam memenuhi seluruh capaian target dan indikator yang ditetapkan secara bersama-sama, tetapi juga mampu menghadirkan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Penjabaran AK PIP melalui Peta Jalan PIP tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi seluruh LTN/K/L/D untuk turut berperan dalam pelaksanaan pembumih nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta AK PIP, maka strategi PIP menggunakan pendekatan *metapolicy*, yang merupakan sebuah pendekatan bagi satu lembaga pemerintahan yang tidak hanya bertugas untuk menghasilkan sebuah *output* yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, hingga pengendalian atas berbagai kebijakan (*subpolicy*) yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan lain. Pendekatan *metapolicy* dalam kebijakan PIP tidaklah menempatkan pemangku kepentingan lain dengan berbagai *subpolicy* yang dilaksanakan dalam Peta Jalan PIP 2025-2029 sebagai sebuah subordinat. Namun, memperhatikan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing, kebijakan PIP pada dasarnya merupakan mandat kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang dilaksanakan secara bergotong royong oleh BPIP bersama dengan seluruh komponen bangsa dan negara.

Maka dengan mengacu hal-hal di atas, **arah kebijakan BPIP tahun 2025–2029** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
2. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan melalui advokasi hukum, penyelarasan dan pengawasan kebijakan dan regulasi;

3. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dan teknologi, riset dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian-kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi Pancasila;
4. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan diklat Pancasila;
5. Penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila melalui dorongan kebijakan dan regulasi;
6. Pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi; dan
7. Penguatan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.

Adapun **strategi BPIP tahun 2025–2029** adalah:

1. Meningkatkan legitimasi kedudukan BPIP sebagai koordinator PIP melalui Undang-Undang;
2. Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada seluruh kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun kesadaran dan praktik kehidupan berkebhinekaan berlandaskan Pancasila guna terwujudnya keberagaman yang inklusif, moderat, dan toleran;
4. Membuat konten-konten hegemoni Pancasila dalam budaya populer generasi muda serta mendorong riset dan inovasi seni-budaya Indonesia untuk menghasilkan konten-konten budaya populer yang berdaya saing global;
5. Melakukan pengkajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi Pancasila;
6. Menyusun dan mengembangkan standardisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum pendidikan pancasila jenjang pendidikan tinggi;
7. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan dan energi melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
8. Memperkuat reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di BPIP.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPIP tahun 2025–2029, memedomani arah kebijakan pembangunan nasional, dan mengacu pada tugas dan fungsi, BPIP merumuskan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan jangka menengah. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak dalam pencapaian visi dan tujuan BPIP tahun 2025 – 2029. Adapun program BPIP periode tahun 2025 – 2029, yaitu: 1) Program Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2) Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut memiliki rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
  - b. Analisis dan Penyelarasan Hukum, serta Advokasi dan Pengawasan Regulasi;
  - c. Pengkajian materi pembinaan ideologi Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi;
  - d. Penyusunan dan pengembangan standarisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pedoman pembelajaran pendidikan pancasila pada kurikulum pendidikan pancasila jenjang pendidikan tinggi.
  - e. Pengkajian Kebijakan dan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - g. Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Pemerintahan.

Peta strategi BPIP dalam menerjemahkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembinaan ideologi Pancasila teruang dalam bagan berikut.

## PETA STRATEGIS BPIP

### Visi

Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

### Misi

Melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila

Memperkuat reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di BPIP

### Tujuan

Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara


Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP

### Perspektif Stakeholder

- 1.Lembaga Tinggi Negara;
- 2.Kementerian/lembaga;
- 3.Pemerintahan Daerah,
- 4.Organisasi sosial politik,
- 5.komponen masyarakat lainnya

### Perspektif Internal Process

(Program dan Kegiatan)



### SS 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

### Learn & Growth

(Kapasitas Organisasi)

Penerapan SPBE

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN

Akuntabilitas perencanaan dan keuangan

Penguatan regulasi dan organisasi

Layanan umum dan kearsipan berkualitas

Penguatan manajemen resiko

### 3. KERANGKA REGULASI

Pelaksanaan setiap kebijakan pembangunan melalui program dan kegiatan harus memiliki regulasi sebagai dasar hukum, dan pedoman pelaksanaannya. Kebutuhan regulasi tersebut melalui evaluasi atas implementasi regulasi yang telah ada, namun belum dapat berjalan secara menyeluruh sehingga diperlukan pembentukan dan/atau perubahan untuk menguatkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya dalam PIP. Kebutuhan regulasi tertuang dalam kerangka regulasi tahun 2025–2029, sebagai berikut:

- 1) Pengaturan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) Pengaturan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) Pengaturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) Pengaturan tentang Desa/Kampung Pancasila;
- 6) Pengaturan tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- 7) Pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 8) Pengaturan Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila Dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah;
- 9) Pengaturan tentang Pemanfaatan Dokumen Pancasila;
- 10) Pengaturan tentang Standarisasi Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- 11) Pengaturan tentang Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Tinggi;

- 12) Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- 13) Pengaturan tentang Pengukuran, Pengendalian, dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 14) Pengaturan tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 – 2029;
- 15) Pengaturan tentang Cetak Biru Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 16) Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 17) Pengaturan tentang Tata Kelola/Laksana Pengawasan BPIP;
- 18) Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- 19) Pengaturan tentang Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP;
- 20) Pengaturan tentang Hukuman Disiplin dan Tunjangan Kinerja;
- 21) Pengaturan tentang Penghargaan Pegawai BPIP.

Urgensi , penanggung jawab, dan target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas dijabarkan dalam matriks berikut.

Tabel 8 Matriks Kerangka Regulasi

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                 | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab   | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|---|---|---------------------|
| 1.  | Pengaturan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila                                    | Menindaklanjuti RUU BPIP   |   |   | 2027                |
| 2.  | Pengaturan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                              | Menindaklanjuti RUU BPIP   |   |   | 2026                |
| 3.  | Pengaturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP<br>b. Menjadi petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan Soskom PIP<br>c. Sasaran:<br>1) Lembaga tingi negara,Pem Pusat,Pemda<br>2) ASN,TNI,POLRI<br>3) Dosen,Guru,Pelajar Mahasiswa<br>4) BUMN,BUMD,Swasta<br>5) Komponen Masyarakat lainnya | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan – Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi | a. Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah;<br>b. ASN,TNI,POLRI<br>c. Dosen, guru, pelajar, mahasiswa<br>d. BUMN,BUMD,Swasta<br>e. Komponen masyarakat lainnya | 2025                |
| 4.  | Pengaturan tentang Perubahan   | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP   | Deputi Bidang Hubungan  | Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda,  | 2026                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi  | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--|--|---------------------|
|     | Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila | b. Menyempurnakan konsep penyelenggaraan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan mengubah materi muatan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila | Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan- Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama | Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya   |                     |
| 5.  | Pengaturan tentang Desa/Kampung Pancasila   | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP<br>b. Melakukan pemantapan pranata pembudayaan PIP pada desa/kampung  | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan                            | a. Kementerian Dalam Negeri;<br>b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;<br>c. Pemerintah Daerah; dan<br>d. TNI. | 2027                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--|-------------------------|---------------------|
| 6.  | Pengaturan tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | a. Penyelenggaraan fungsi Direktorat Analisis dan Penyelarasan;<br>b. Arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi dinilai penting mengingat situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami penurunan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dan masih banyaknya produk hukum dan peraturan perundang undangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila;<br>c. Internalisasi dan institusionalisasi di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi bertujuan agar nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai sebuah kebenaran kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat; dan | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi- Direktorat Analisis dan Penyelarasan |                         | 2026                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                           | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|---|--|-------------------------|---------------------|
|     |  | d. Melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi diharapkan kualitas hasil penyelarasan rancangan peraturan perundang undangan semakin baik dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.                               |  |                         |                     |
| 7.  | Pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila | a. Pelaksanaan fungsi Direktorat Advokasi; dan<br>b. Perlu pedoman advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang sistematis dan memperjelas peran, metode, dan sasaran advokasi untuk membumikan Pancasila dan memperkuat ideologi negara secara konsisten di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, serta mendukung Asta Cita | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi- Direktorat Analisis dan Penyelarasan |                         | 2025                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--|-------------------------|---------------------|
|     |  | Presiden dan Wakil Presiden.   |  |                         |                     |
| 8.  | Pengaturan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila Dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan | Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan analisis dan penyelarasan dan pola hubungan kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan lembaga negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang undangan yang Dibentuk di Daerah dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi- Direktorat Analisis dan Penyelarasan |                         | 2025                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab               | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|-------------------------------------|---|---------------------|
|     | Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah | Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.  |                                     |   |                     |
| 9.  | Pengaturan tentang Pemanfaatan Dokumen Pancasila   | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP<br>b. Memperkuat kelembagaan Pancasila melalui penyebaran dan pemanfaatan dokumen Pancasila | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;<br>b. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;<br>c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;<br>d. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;<br>e. Kementerian Koordinator | 2026                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                     | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab               | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|-------------------------------------|---|---------------------|
|     |  |  |                                     | Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;<br>f. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;<br>g. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;<br>h. Kementerian Hukum;<br>i. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;<br>j. Kementerian Dalam Negeri;<br>k. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);<br>l. Kementerian/Lembaga terkait; dan<br>m. Pemerintah Daerah Provinsi; |                     |
| 10. | Pengaturan tentang Panduan Standarisasi Materi Pembelajaran Pendidikan | a. Menjalankan amanat PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;<br>b. Kementerian Agama;<br>c. Kementerian Dalam Negeri;<br>d. Pemda Provinsi;  | 2026                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi  | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--|--|---------------------|
|     | Pancasila Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;  | b. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP   |  | e. Pemda Kabupaten/Kota;   |                     |
| 11. | Pengaturan tentang Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Tinggi; | a. Menjalankan amanat PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan<br>b. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi  | a. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi;<br>b. Kementerian Agama;                             | 2026                |
| 12. | Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana                                  | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP<br>b. Memperkuat penyelenggaraan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mulai dari pembentukan paskibraka sampai dengan         | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan- Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan | a. Kementerian Dalam Negeri;<br>b. Kementerian Hukum;<br>c. Pemerintah Daerah;<br>d. TNI; dan<br>e. POLRI. | 2025                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                     | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggung Jawab                   | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian                |
|-----|--|---|---|---|------------------------------------|
|     | Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka | pembinaan lanjutan paskibraka   | Pengibar Bendera Pusaka                 |   |                                    |
| 13. | Pengaturan tentang Pengukuran, Pengendalian, dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila | a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP<br>b. Mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelebagaan Pancasila baik secara individu maupun institusional di Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya dengan berpedoman pada Arah kebijakan dan Peta Jalan | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya | 2025                               |
| 14. | Pengaturan tentang Arah Kebijakan dan Peta   | Amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.  | a. Sekretariat Utama-Biro Hukum dan     | a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;   | a. Diusulkan melalui izin prakarsa |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab   | Unit Terkait/ Institusi  | Target Penyelesaian  |
|-----|--|--|---|--|--|
|     | Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 – 2029 | <p>a. Arah Kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan yang bersifat strategis dan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan untuk memenuhi tujuan pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Mendukung Misi (Agenda) Pembangunan dalam RPJP 2020-2045, khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Misi Transformasi Ekonomi,</li> <li>2) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan</li> <li>3) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</li> </ol> <p>c. Mendukung RPJMN 2025-2029.</p> | <p>Organisasi BPIP; dan</p> <p>b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum</p> | <p>b. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;</p> <p>c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>d. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</p> <p>e. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;</p> <p>f. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>g. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;</p> <p>h. Kementerian Hukum;</p> <p>i. Kementerian Sekretariat Negara;</p> <p>j. Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>k. Kementerian/Lembaga terkait;</p> | <p>Presiden tahun 2025;</p> <p>b. Pembahasan final rancangan peraturan dengan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup BPIP; dan</p> <p>c. Pembahasan antar kementerian dan harmonisasi pada tahun 2025.</p> |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian   |
|-----|---|---|--|---|---|
|     |   |   |  | l. Pemerintah Daerah Provinsi;<br>m. TNI;<br>n. POLRI;<br>o. Kejaksaan Agung; dan<br>p. Mahkamah Agung.   |   |
| 15. | Pengaturan tentang Cetak Biru Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila | Amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.<br><br>a. Pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi seluruh komponen bangsa, baik kementerian/lembaga maupun komponen masyarakat lainnya. Sehingga diperlukan dokumen perencanaan bersifat nasional dalam bentuk cetak biru Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; | a. Sekretariat Utama-Biro Hukum dan Organisasi BPIP; dan<br><br>b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum | a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;<br>b. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;<br>c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;<br>d. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;<br>e. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;<br>f. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan | a. Diusulkan melalui izin prakarsa Presiden tahun 2025;<br>b. Pembahasan final rancangan peraturan dengan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup BPIP; dan<br>c. Pembahasan antar |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi   | Target Penyelesaian                          |
|-----|--|--|-----------------------|---|--|
|     |  | b. Mendukung Misi (Agenda) Pembangunan dalam RPJPN 2020-2045, khususnya:<br>1) Mewujudkan Indonesia Emas 2045;<br>2) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dilakukan untuk mengarahkan terlaksananya PIP<br>3) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;<br>c. Mendukung RPJMN 2025-2029;<br>d. Menjalankan kebijakan akreditasi kepada lembaga penyelenggara diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pmda;<br>e. Menjalankan kebijakan sertifikasi kepada para pengajar (maheswara dan penceramah) diklat PIP. |                       | Masyarakat;<br>g. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;<br>h. Kementerian Hukum;<br>i. Kementerian Sekretariat Negara;<br>j. Kementerian Dalam Negeri;<br>k. Kementerian/Lembaga terkait;<br>l. Pemda Provinsi;<br>m. TNI;<br>n. POLRI;<br>o. Kejaksaan Agung; dan<br>p. Mahkamah Agung. | kementerian dan harmonisasi pada tahun 2025. |
| 16. | Pengaturan   | Pemutahiran pedoman dalam  | Sekretariat           | a. Kementerian Hukum  | 2025   |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab                       | Unit Terkait/ Institusi                                       | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|---|---|---------------------|
|     | tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | melakukan penyusunan dan perancangan produk hukum BPIP                              | Utama-Biro Hukum dan Organisasi             | b. Unit Kerja di Lingkungan BPIP                              |                     |
| 17. | Pengaturan tentang Tata Kelola/Laksana Pengawasan BPIP  | Sebagai rujukan/pedoman dalam melakukan pengawasan                                  | Sekretariat Utama-Biro Pengawasan Internal  | a. BPKP<br>b. Unit kerja terkait di BPIP                      | 2026                |
| 18. | Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja                        | a. Pelaksanaan dari Perpres BPIP;<br>b. Hasil evaluasi kelembagaan.                 | Sekretariat Utama-Biro Hukum dan Organisasi | a. Kementerian PAN dan RB<br>b. Unit Kerja di Lingkungan BPIP | 2027                |
| 19. | Pengaturan tentang Hukuman Disiplin Bagi  | Pedoman Hukuman disiplin bagi PPPK  | Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM         | a. Kementerian PAN dan RB<br>b. Unit Kerja di Lingkungan BPIP | 2026                |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi            | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian                | Unit Penanggung Jawab               | Unit Terkait/ Institusi                                       | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|-------------------------------------|---|---------------------|
|     | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP |  |                                     |   |                     |
| 20. | Pengaturan tentang Hukuman Disiplin dan Tunjangan Kinerja     | Pemutahiran pengaturan Hukuman disiplin dan Pemberian Tunjangan Kinerja sesuai penerapan e-kinerja | Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM | a. Kementerian PAN dan RB<br>b. Unit Kerja di Lingkungan BPIP | 2026                |
| 21. | Pengaturan tentang Penghargaan Pegawai BPIP                   | Pengaturan reward sebagai bagian dari peningkatan budaya kerja dan kinerja                         | Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM | a. Kementerian PAN dan RB<br>b. Unit Kerja di Lingkungan BPIP | 2026                |

#### **4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

1. Perumusan arah kebijakan PIP;
2. Penyusunan peta jalan PIP

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. Pengaturan PIP;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila dari tingkat PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
9. Pelaksanaan pengkajian, penyediaan dan penyusunan standarisasi materi Pancasila bagi aparatur negara, ormas/orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
10. Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
11. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
12. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Hirarki dan rentang kendali dalam penyelenggaraan PIP didukung dengan susunan organisasi yang terdiri atas:

#### 1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) anggota yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karenanya Kepala BPIP selaku pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

#### 2. Pelaksana

Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan PIP. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. Pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- c. Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- d. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- e. Pengembangan komunikasi dengan media massa;
- f. Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- g. Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi sebagai berikut:

- a. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;

- c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- d. Pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagai berikut:

- a. Perumusan arah kebijakan PIP;
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP;
- c. Pengkajian pelaksanaan PIP;
- d. Perumusan standarisasi materi dan bahan ajar metode PIP;
- e. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP;
- g. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP;
- b. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan PIP
- c. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP;

- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan PIP. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan PIP;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP;
- c. Pelaksanaan pengukuran kelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- d. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kerangka kelembagaan BPIP ideal saat ini. Terdapat beberapa fungsi yang masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya, namun tidak perlu serta merta mengubah struktur yang ada. Pengkajian dan pembahasan penguatan kelembagaan BPIP menjadi undang-undang, tahun 2025 menjadi program legislasi nasional di Badan Legislasi DPR-RI. Tentunya, kondisi ini nantinya akan mempengaruhi strategi kerangka kelembagaan bila terdapat perubahan mandat sesuai undang-undang.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **1. TARGET KINERJA**

Dalam bab ini akan disampaikan data/informasi yang terkait informasi kinerja sebagai turunan dan ukuran keberhasilan, sesuai dengan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, untuk periode tahun 2025-2029.

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, terdapat dua tujuan strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPIP dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Tujuan strategis tersebut

adalah: 1) Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP.

Selanjutnya, tujuan strategis dijabarkan menjadi sasaran strategis untuk menciptakan kondisi yang diharapkan pada periode tahun 2025-2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengukuran capaian sasaran strategis ini akan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Indeks Aktualisasi Pancasila yang akan dilakukan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengukuran capaian sasaran strategis ini akan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Indeks Pelembagaan Pancasila; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik. Pengukuran sasaran strategis ini akan menggunakan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB), Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Sistem Merit, Opini atas Laporan Keuangan (LK), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat menunjukkan kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP telah berjalan dengan bersih berintegritas, produktif, dan melayani secara prima dengan berbasis elektronik.

Secara rinci data/informasi yang terkait dengan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program periode

tahun 2025-2029 disampaikan pada tabel informasi kinerja berikut.

Tabel 9 Target Kinerja BPIP Tahun 2025-2029

| Program                            | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program   | Lokasi | Target Kinerja |       |       |       |       | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------------------------------|---|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                                    |   |        | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                           |
| BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |   |        |                |       |       |       |       |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 1:  |        |                |       |       |       |       | KEDEPUTIAN                |
|                                    | Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  |        |                |       |       |       |       |                           |
|                                    | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:  |        |                |       |       |       |       |                           |
|                                    | Indeks Aktualisasi Pancasila  |        | 79,37          | 80,15 | 80,83 | 81,43 | 82,3  |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 2:  |        |                |       |       |       |       | KEDEPUTIAN                |
|                                    | Terwujudnya BPIP Sebagai Koordinator Internalisasi Dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan |        |                |       |       |       |       |                           |
|                                    | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:  |        |                |       |       |       |       |                           |
|                                    | Indeks Pelembagaan Pancasila  |        | 74,00          | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 3:  |        |                |       |       |       |       | SEKRETARIAT UTAMA         |
|                                    | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik  |        |                |       |       |       |       |                           |

| Program                                    | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|--|---|--------|----------------|------|------|------|------|---------------------------|
|  |   |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|  | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|  | Nilai Reformasi Birokrasi   |        | 77,32          | 79   | 81   | 83   | 85   |                           |
|  | Kategori SAKIP  |        | B              | B    | BB   | BB   | A    |                           |
|  | Nilai Sistem Merit  |        | 333            | 335  | 337  | 339  | 341  |                           |
|  | Opini Laporan Keuangan BPK  |        | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                           |
|  | Indeks SPBE   |        | 4              | 4    | 4    | 4    | 4    |                           |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat  |        | 85%            | 88%  | 91%  | 94%  | 97%  |                           |
|  |   |        |                |      |      |      |      |                           |
| PROGRAM A:<br>PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |   |        |                |      |      |      |      | KEDEPUTIAN                |
|  | Sasaran Program 1:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|  | Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila      |        |                |      |      |      |      |                           |
|  | Indikator Kinerja Program 1:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|  | Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Dimanfaatkan                              |        | 40%            | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |                           |
|  | Persentase Sosialisasi Dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang efektif                          |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|  | Persentase Penguatan Jaringan Dan Pembudayaan Pancasila yang efektif                              |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|  | Sasaran Program 2:  |        |                |      |      |      |      |                           |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program  | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|---------|--|--------|----------------|------|------|------|------|---------------------------|
|         |  |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|         | Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 2:   |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Ditindaklanjuti  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Sasaran Program 3:   |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi       |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 3:   |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan Yang Dimanfaatkan  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang Dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Sasaran Program 4:   |        |                |      |      |      |      |                           |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|------|------|------|------|---------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|         | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila                            |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 4:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi           |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik                            |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Sasaran Program 5:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila                                |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 5:  |        |                |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan          |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan              |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan                   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa                          |        | 80             | 81   | 83   | 84   | 85   |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab                |        | 83             | 84   | 85   | 86   | 87   |                           |

| Program                                 | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program                                    | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|--|--------|----------------|------|------|------|------|---------------------------|
|   |  |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|   | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia   |        | 83             | 84   | 85   | 86   | 87   |                           |
|   | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan |        | 81             | 82   | 83   | 84   | 85   |                           |
|   | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia                                       |        | 70             | 71   | 72   | 73   | 74   |                           |
|   |  |        |                |      |      |      |      |                           |
| <b>PROGRAM B:</b><br>DUKUNGAN MANAJEMEN |  |        |                |      |      |      |      | <b>SEKRETARIAT UTAMA</b>  |
|   | Sasaran Program 1:   |        |                |      |      |      |      |                           |
|   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik   |        |                |      |      |      |      |                           |
|   | Indikator Kinerja Program 1:   |        |                |      |      |      |      |                           |
|   | Nilai Reformasi Birokrasi  |        | 77,32          | 79   | 81   | 83   | 85   |                           |
|   | Kategori SAKIP   |        | B              | B    | BB   | BB   | A    |                           |
|   | Nilai Sistem Merit   |        | 333            | 335  | 337  | 339  | 341  |                           |
|   | Opini Laporan Keuangan BPK   |        | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                           |
|   | Indeks SPBE  |        | 4              | 4    | 4    | 4    | 4    |                           |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |        | 85%            | 88%  | 91%  | 95%  | 97%  |                           |

2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja pemerintah. Sehingga, penyusunan kerangka pendanaan k/l dan pemda harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dalam perencanaan pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan riil keuangan yang akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Alokasi pendanaan harus bersandar pada prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BPIP telah melakukan perhitungan kebutuhan pendanaan guna membiayai pelaksanaan program PIP dan program dukungan manajemen untuk mencapai sasaran strategis serta tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan kebutuhan dimaksud memperhatikan hasil evaluasi alokasi anggaran yang diperoleh BPIP pada periode tahun 2020 – 2024 yang bersumber dari rupiah murni. Secara ringkas berikut disajikan alokasi anggaran BPIP tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 10 Alokasi Anggaran BPIP Tahun 2020–2024

| No.    | Program                      | Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah) |         |         |         |         | Sumber       |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|        |                              | 2020                                 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |
| 1.     | Pembinaan Ideologi Pancasila | 105.625                              | 56.713  | 158.053 | 158.260 | 159.649 | Rupiah Murni |
| 2.     | Dukungan Manajemen           | 54.425                               | 103.083 | 163.637 | 189.580 | 182.619 | Rupiah Murni |
| Jumlah |                              | 160.050                              | 159.796 | 321.690 | 347.840 | 342.268 |              |

Berdasarkan alokasi anggaran BPIP tahun 2020-2024 yang bersumber pada satu sumber anggaran yaitu rupiah murni, dan memperhatikan proyeksi kemampuan fiskal Indonesia yang terus bergerak dinamis, maka BPIP telah

mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan PIP tahun 2025–2029, sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 11 Kerangka Pendanaan BPIP Tahun 2025 – 2029

| Program                            | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program   | Lokasi | Indikasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------------------------------|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|                                    |   |        | 2025                                   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                           |
| BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |   |        | 374.428                                | 511.347 | 562.311 | 618.372 | 680.039 |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 1:  |        |  |         |         |         |         | KEDEPUTIAN                |
|                                    | Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Indeks Aktualisasi Pancasila  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 2:  |        |  |         |         |         |         | KEDEPUTIAN                |
|                                    | Terwujudnya BPIP Sebagai Koordinator Internalisasi Dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Indeks Pelembagaan Pancasila  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    |   |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Sasaran Strategis 3:  |        |  |         |         |         |         | SEKRETARIAT UTAMA         |
|                                    | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:  |        |  |         |         |         |         |                           |
|                                    | Nilai Reformasi Birokrasi   |        |  |         |         |         |         |                           |

| Program   | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program  | Lokasi | Indikasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|   |  |        | 2025                                   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                           |
|   | Kategori SAKIP   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Nilai Sistem Merit   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Opini Laporan Keuangan BPK   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Indeks SPBE  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   |  |        |  |         |         |         |         |                           |
| <b>PROGRAM A:</b><br>PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |  |        | 184.853                                | 246.649 | 271.314 | 298.446 | 328.290 | <b>KEDEPUTIAN</b>         |
|   | <b>Sasaran Program 1:</b>  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | <b>Indikator Kinerja Program 1:</b>  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Dimanfaatkan   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Persentase Sosialisasi Dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang efektif   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Persentase Penguatan Jaringan Dan Pembudayaan Pancasila yang efektif   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | <b>Sasaran Program 2:</b>  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila |        |  |         |         |         |         |                           |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program                                      | Lokasi | Indikasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|---------|--|--------|--|------|------|------|------|---------------------------|
|         |  |        | 2025                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 2:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Ditindaklanjuti  |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti  |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Sasaran Program 3:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 3:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan Yang Dimanfaatkan  |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang Dimanfaatkan   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Sasaran Program 4:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 4:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi   |        |  |      |      |      |      |                           |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program                                    | Lokasi | Indikasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|---------|--|--------|--|------|------|------|------|---------------------------|
|         |  |        | 2025                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|         | Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi  |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Sasaran Program 5:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indikator Kinerja Program 5:   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan  |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia   |        |  |      |      |      |      |                           |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan |        |  |      |      |      |      |                           |

| Program                                 | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Lokasi | Indikasi Pendanaan (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|   |   |        | 2025                                   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                           |
|   | Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia    |        |  |         |         |         |         |                           |
|   |   |        |  |         |         |         |         |                           |
| <b>PROGRAM B:</b><br>DUKUNGAN MANAJEMEN |   |        | 189.575                                | 264.698 | 290.997 | 319.926 | 351.748 | <b>SEKRETARIAT UTAMA</b>  |
|   | Sasaran Program 1:  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik            |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Indikator Kinerja Program 1:  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Nilai Reformasi Birokrasi   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Kategori SAKIP  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Nilai Sistem Merit  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Opini Laporan Keuangan BPK  |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Indeks SPBE   |        |  |         |         |         |         |                           |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat  |        |  |         |         |         |         |                           |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan prosesnya, Renstra BPIP telah disusun melalui tahapan penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, penelaahan rancangan hingga penetapan Renstra BPIP Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra BPIP juga memedomani dan menjaga keselarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan AK PIP, serta evaluasi capaian Renstra BPIP Tahun 2020-2024. Lebih lanjut, penyusunan Renstra BPIP juga telah menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yang melibatkan seluruh pihak terkait, baik internal BPIP maupun pihak eksternal BPIP.

Renstra BPIP Tahun 2025-2029 telah menganalisis seluruh permasalahan dan potensi serta kekuatan, kelemahan, tantangan dan acaman yang berpotensi terjadi pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, selaras dengan amanat dalam RPJPN, RPJMN dan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP kemudian menetapkan Visi “Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dengan dua tujuan yaitu: 1) Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP.

Guna memastikan ketercapaian kedua tujuan di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan, ditetapkan arah kebijakan BPIP, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan dan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan pembentukan serta penegakan hukum peraturan perundang-undangan;
3. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berlandaskan Pancasila;
4. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila dari pendidikan usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
5. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang Pancasila;
6. Penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila; dan
7. Penguatan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.

Berdasarkan arah kebijakan BPIP yang telah ditetapkan, kemudian diterjemahkan dengan penetapan strategi BPIP tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan legitimasi kedudukan BPIP sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila melalui Undang-Undang;
2. Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada seluruh kebijakan pembangunan nasional dalam pembentukan dan penegak hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan internasionalisasi nilai-nilai Pancasila;
4. Membangun kesadaran dan praktik kehidupan berkebhinekaan berlandaskan Pancasila guna terwujudnya keberagaman yang inklusif, moderat, dan toleran;
5. Membuat konten-konten hegemoni Pancasila dalam budaya populer generasi muda serta mendorong riset dan inovasi seni-budaya Indonesia untuk menghasilkan konten-konten budaya populer yang berdaya saing global;
6. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan dan energi melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
7. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan, khususnya di BPIP.

Strategi BPIP di atas dipetakan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: 1) Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Program dan Kegiatan yang dirumuskan sebagai operasionalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPIP tahun 2025–2029, yaitu:

1. Program Pembinaan Ideologi Pancasila, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a) Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
  - b) Analisis dan Penyelarasan Hukum, serta Advokasi dan Pengawasan Regulasi;
  - c) Pengkajian Kebijakan dan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dari pendidikan usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
  - d) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - e) Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Program Dukungan Manajemen, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Pemerintahan.

Demikianlah Dokumen Renstra BPIP Tahun 2025-2029, dokumen ini disusun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai, dan strategi yang ditempuh dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat di masa 5 tahun mendatang. Kolaborasi gerak langkah internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila harus sampai dan dirasakan masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan kepribadian Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
Republik Indonesia,

**YUDIAN WAHYUDI**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPIP Tahun 2025 - 2029

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program   | Lokasi | Target Kinerja |       |       |       |       | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |                |                |                |                | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                                 | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                              |
|         | <b>BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA</b>   |        |                |       |       |       |       | <b>374.428</b>                       | <b>511.347</b> | <b>562.311</b> | <b>618.372</b> | <b>680.039</b> |                              |
|         | <b>Sasaran Strategis 1:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                | <b>KEDEPUTIAN</b>            |
|         | Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila  |        | 79,37          | 80,15 | 80,83 | 81,43 | 82,3  |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | <b>Sasaran Strategis 2:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                | <b>KEDEPUTIAN</b>            |
|         | Terwujudnya BPIP Sebagai Koordinator Internalisasi Dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Indeks Pelembagaan Pancasila  |        | 74,00          | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 |                                      |                |                |                |                | <b>SEKRETARIAT<br/>UTAMA</b> |
|         | <b>Sasaran Strategis 3:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik  |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:</b>   |        |                |       |       |       |       |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Nilai Reformasi Birokrasi   |        | 77,32          | 79    | 81    | 83    | 85    |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Kategori SAKIP  |        | B              | B     | BB    | BB    | A     |                                      |                |                |                |                |                              |
|         | Nilai Sistem Merit  |        | 333            | 335   | 337   | 339   | 341   |                                      |                |                |                |                |                              |

| Program   | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program   | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|   |   |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                              |
|   | Opini Laporan Keuangan BPK  |        | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indeks SPBE   |        | 4              | 4    | 4    | 4    | 4    |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat  |        | 85%            | 88%  | 91%  | 94%  | 97%  |                                      |         |         |         |         |                              |
|   |   |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
| <b>PROGRAM A:</b><br>PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |   |        |                |      |      |      |      | 184.853                              | 246.649 | 271.314 | 298.446 | 328.290 | <b>KEDEPUTIAN</b>            |
|   | Sasaran Program 1:  |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Terwujudnya Penguatan Hubungan<br>Antar Lembaga, Sosialisasi dan<br>Pembudayaan Ideologi Pancasila  |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indikator Kinerja Program 1:  |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Persentase Rekomendasi Implementasi<br>Peta Jalan PIP yang Dimanfaatkan   |        | 40%            | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Persentase Sosialisasi Dan Komunikasi<br>nilai-nilai Pancasila yang efektif   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Persentase Penguatan Jaringan Dan<br>Pembudayaan Pancasila yang efektif   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Sasaran Program 2:  |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai<br>Pancasila Dalam Penyusunan Dan<br>Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi<br>Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indikator Kinerja Program 2:  |        |                |      |      |      |      |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Persentase Rekomendasi Hasil<br>Penyelarasan Rancangan Produk<br>Hukum Yang Ditindaklanjuti   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |         |         |         |         |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program                                | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|--|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
|         |  |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Sasaran Program 3:   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indikator Kinerja Program 3:   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan Yang Dimanfaatkan  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang Dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Sasaran Program 4:   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indikator Kinerja Program 4:   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         |  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program<br>Persentase peserta Diklat<br>berkepribadian Pancasila dengan<br>tingkat baik | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                              |
|         |   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Sasaran Program 5:  |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Terlaksananya pengukuran dan<br>evaluasi pembinaan ideologi Pancasila   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indikator Kinerja Program 5:  |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil<br>pengendalian pembinaan ideologi<br>Pancasila yang dimanfaatkan  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil evaluasi<br>pembinaan ideologi Pancasila yang<br>dimanfaatkan  |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil<br>pengukuran Pelembagaan Pancasila<br>yang dimanfaatkan   |        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila -<br>Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang<br>Maha Esa  |        | 80             | 81   | 83   | 84   | 85   |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila -<br>Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang<br>Adil dan Beradab  |        | 83             | 84   | 85   | 86   | 87   |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila -<br>Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia   |        | 83             | 84   | 85   | 86   | 87   |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila -<br>Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang<br>Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan<br>dalam Permusyawaratan Perwakilan   |        | 81             | 82   | 83   | 84   | 85   |                                      |      |      |      |      |                              |
|         | Indeks Aktualisasi Pancasila -<br>Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi<br>Seluruh Rakyat Indonesia  |        | 70             | 71   | 72   | 73   | 74   |                                      |      |      |      |      |                              |
|         |   |        |                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                              |

| Program  | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program  | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana   |
|--|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|  |  |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |  |
| Kegiatan 1:<br>Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi<br>dan Pembudayaan Ideologi Pancasila |  | Pusat  |                               |                               |                               |                               |                               | 67.585                               | 103.306 | 113.637 | 125.000 | 137.500 | Deputi Bidang<br>Hubungan Antar<br>Lembaga,<br>Sosialisasi,<br>Komunikasi, dan<br>Jaringan |
|  | Sasaran Kegiatan 1:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Terlaksananya Hubungan Kerjasama<br>Dengan Lembaga Tinggi Negara,<br>Kementerian/Lembaga, Pemerintahan<br>Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta<br>Komponen Masyarakat Lainnya yang<br>efektif |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 1:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Persentase Rekomendasi Rencana Aksi<br>Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti   |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Output:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Rekomendasi Hubungan Kerjasama<br>Pembinaan Ideologi Pancasila   |        | 4<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 6<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 7.010                                | 8.200   | 9.020   | 9.922   | 10.914  |  |
|  | Sasaran Kegiatan 2:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Terselenggaranya Sosialisasi Dan<br>Komunikasi Pembinaan Ideologi<br>Pancasila Yang Efektif Hingga Ke<br>Daerah Dan Desa   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 2:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |  |
|  | Persentase Konten Sosialisasi Dan<br>Komunikasi Pembinaan Ideologi<br>Pancasila Yang Efektif   |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |         |         |         |         |  |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|         |   |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi Dan Komunikasi Yang Ditindaklanjuti                            |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila   |        | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1.500                                | 1.558  | 1.714  | 1.885  | 2.074  |                              |
|         | Layanan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila  |        | 7 Layanan                     |                               |                               |                               |                               | 29.120                               |        |        |        |        |                              |
|         | Layanan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila   |        | 5 Layanan                     |                               |                               |                               |                               | 10.000                               |        |        |        |        |                              |
|         | Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila  |        |                               | 20.000<br>Orang               | 25.000<br>Orang               | 30.000<br>Orang               | 35.000<br>Orang               |                                      | 25.307 | 27.838 | 30.622 | 33.684 |                              |
|         | Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                               | 1.000.000<br>Orang            | 1.100.000<br>Orang            | 1.200.000<br>Orang            | 1.300.000<br>Orang            |                                      | 10.241 | 11.265 | 12.391 | 13.630 |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terselenggaranya Pembudayaan Dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila                         |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila Yang Ditindaklanjuti                                 |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Jaringan Relawan Yang Mengaktualisasikan Pancasila   |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila   |        | 4<br>Rekomendasi              | 2<br>Rekomendasi              | 2<br>Rekomendasi              | 2<br>Rekomendasi              | 2<br>Rekomendasi              | 5.500                                | 2.000  | 2.200  | 2.420  | 2.662  |                              |
|         | Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila  |        | 150<br>Kelompok<br>Masyarakat | 100<br>Kelompok<br>Masyarakat | 100<br>Kelompok<br>Masyarakat | 100<br>Kelompok<br>Masyarakat | 100<br>Kelompok<br>Masyarakat | 14.455                               | 5.000  | 5.500  | 6.050  | 6.655  |                              |

| Program   | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program                                  | Lokasi | Target Kinerja             |                            |                            |                            |                            | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana                          |
|---|--|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
|   |  |        | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |   |
|   | Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                            | 3 Event                    | 3 Event                    | 3 Event                    | 3 Event                    |                                      | 6.000  | 6.600  | 7.260  | 7.986  |   |
|   | Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gotong Royong pada masyarakat  |        |                            | 16.000 orang               | 17.000 orang               | 18.000 orang               | 19.000 orang               | -                                    | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 |   |
| Kegiatan 2:<br>Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi |  | Pusat  |                            |                            |                            |                            |                            | 13.174                               | 20.066 | 22.073 | 24.280 | 26.708 | Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi |
|   | Sasaran Kegiatan 1:  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila                                     |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Indikator Kinerja Kegiatan 1:  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti |        | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Output:  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Selaras Dengan Nilai Pancasila                                   |        | 5<br>Rekomendasi Kebijakan | 7<br>Rekomendasi Kebijakan | 7<br>Rekomendasi Kebijakan | 8<br>Rekomendasi Kebijakan | 9<br>Rekomendasi Kebijakan | 5.888                                | 8.641  | 9.505  | 10.456 | 11.502 |   |
|   | Sasaran Kegiatan 2:  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Terlaksananya layanan advokasi pembinaan ideologi Pancasila  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Indikator Kinerja Kegiatan 2:  |        |                            |                            |                            |                            |                            |                                      |        |        |        |        |   |

| Program   | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program                          | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana              |
|---|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
|   |  |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |   |
|   | Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti  |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Output:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTN/K/L/D   |        | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 6<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 7<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 8<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 9<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1.396                                | 3.112  | 3.423  | 3.766  | 4.142  |   |
|   | Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya |        | 9<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 6<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 7<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 8<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 9<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 3.896                                | 2.388  | 2.627  | 2.889  | 3.178  |   |
|   | Sasaran Kegiatan 3:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Terlaksananya pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Indikator Kinerja Kegiatan 3:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti     |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Output:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |   |
|   | Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila                                     |        | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1.994                                | 5.925  | 6.518  | 7.169  | 7.886  |   |
| Kegiatan 3:<br>Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila |  | Pusat  |                               |                               |                               |                               |                               | 18.496                               | 30.927 | 34.020 | 37.422 | 41.164 | Deputi Bidang<br>Pengkajian dan<br>Materi |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|         |   |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti               |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila                          |        | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5.115                                | 11.950 | 13.145 | 14.460 | 15.905 |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 2:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila                              |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 2:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila   |        | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 9.191                                | 12.193 | 13.413 | 14.754 | 16.229 |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |                              |

| Program  | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana           |
|--|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |   |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |  |
|  | Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila                                      |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti                                     |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila                                      |        | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 3<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 4<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 6<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 4.191                                | 6.784  | 7.462  | 8.208  | 9.029  |  |
| Kegiatan 4:<br>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila |   | Pusat  |                               |                               |                               |                               |                               | 69.744                               | 73.526 | 80.879 | 88.967 | 97.863 | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan |
|  | Sasaran Kegiatan 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila                                  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat                              |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila  |        | 250 Orang                     | 704 Orang                     | 774 Orang                     | 851 Orang                     | 936 Orang                     | 2.000                                | 5.626  | 6.188  | 6.807  | 7.488  |  |
|  | Sasaran Kegiatan 2:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |
|  | Terlaksananya Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila                              |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |        |        |        |        |  |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja |            |            |            |            | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 2:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi                         |        | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila                                    |        | 15 Lembaga     | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 1.663                                | 1.996  | 2.195  | 2.415  | 2.656  |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 3:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Tersedianya Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila           |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 3:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan            |        | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila                                    |        | 7 NSPK         | 7 NSPK     | 7 NSPK     | 7 NSPK     | 7 NSPK     | 4.600                                | 5.530  | 6.083  | 6.691  | 7.360  |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 4:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila  |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 4:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila  |        | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:   |        |                |            |            |            |            |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila   |        | 6732 Orang     | 6903 Orang | 7594 Orang | 8353 Orang | 9188 Orang | 45.057                               | 46.200 | 50.820 | 55.902 | 61.492 |                              |

| Program  | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja          |                         |                         |                         |                         | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana            |
|--|---|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
|  |   |        | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |   |
|  | Sasaran Kegiatan 5:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila                                  |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 5:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila  |        | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Output:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila   |        | 11.568 Orang            | 9.984 Orang             | 10.982 Orang            | 12.080 Orang            | 14.288 Orang            | 16.424                               | 14.175 | 15.593 | 17.152 | 18.867 |   |
| Kegiatan 5: Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila |   | Pusat  |                         |                         |                         |                         |                         | 15.854                               | 18.824 | 20.706 | 22.777 | 25.054 | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi |
|  | Sasaran Kegiatan 1:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan 1:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Persentase Rekomendasi Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Yang ditindaklanjuti                   |        | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Output:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila   |        | 1 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 4.752                                | 6.000  | 6.600  | 7.260  | 7.986  |   |
|  | Sasaran Kegiatan 2:   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |
|  | Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                                      |        |        |        |        |   |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |       |       |       |       | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|         |   |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 2:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Evaluasi<br>Pembinaan Ideologi Pancasila yang<br>ditindaklanjuti                 |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan<br>Ideologi Pancasila  |        | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 3.971                                | 5.822 | 6.404 | 7.045 | 7.749 |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Terlaksananya Pengukuran<br>Pelebagaan dan Aktualisasi Pancasila  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 3:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Pengukuran Pelebagaan<br>Pancasila yang ditindaklanjuti                                      |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila 1 yang<br>ditindaklanjuti                    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila 2 yang<br>ditindaklanjuti                    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila 3 yang<br>ditindaklanjuti                    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila 4 yang<br>ditindaklanjuti                    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Rekomendasi Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila 5 yang<br>ditindaklanjuti                    |        | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          | 100%                          |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Output:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |       |       |       |       |                              |

| Program   | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program  | Lokasi | Target Kinerja                |                               |                               |                               |                               | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|   |  |        | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2025                                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                              |
|   | Rekomendasi Hasil Pengukuran<br>Pelebagaan Pancasila   |        | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 2<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 3<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 3<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1.996                                | 3.707   | 4.078   | 4.485   | 4.934   |                              |
|   | Rekomendasi Hasil Pengukuran<br>Aktualisasi Pancasila  |        | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 1<br>Rekomendasi<br>Kebijakan | 5.136                                | 3.295   | 3.624   | 3.987   | 4.385   |                              |
| <b>PROGRAM B:</b><br>DUKUNGAN MANAJEMEN           |  |        |                               |                               |                               |                               |                               | 189.575                              | 264.698 | 290.997 | 319.926 | 351.748 | <b>SEKRETARIAT<br/>UTAMA</b> |
|   | Sasaran Program 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan<br>BerAKHLAK dan pelayanan prima<br>berbasis elektronik   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indikator Kinerja Program 1:   |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Nilai Reformasi Birokrasi  |        | 77,32                         | 79                            | 81                            | 83                            | 85                            |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Kategori SAKIP   |        | B                             | B                             | BB                            | BB                            | A                             |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Nilai Sistem Merit   |        | 333                           | 335                           | 337                           | 339                           | 341                           |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Opini Laporan Keuangan BPK   |        | WTP                           | WTP                           | WTP                           | WTP                           | WTP                           |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indeks SPBE  |        | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |        | 85%                           | 88%                           | 91%                           | 95%                           | 97%                           |                                      |         |         |         |         |                              |
| Kegiatan 1:<br>Penyelenggaraan Dukungan Manajemen |  | Pusat  |                               |                               |                               |                               |                               | 189.575                              | 264.698 | 290.997 | 319.926 | 351.748 | SEKRETARIAT<br>UTAMA         |
|   | Sasaran Kegiatan 1:  |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |                              |
|   | Terlaksananya koordinasi perencanaan,<br>penyusunan anggaran, pengelolaan<br>keuangan, pemantauan, evaluasi, dan<br>analisis, serta pelaporan akuntabilitas<br>kinerja |        |                               |                               |                               |                               |                               |                                      |         |         |         |         |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja |           |           |           |           | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |       |       |       |       | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 1:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar   |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu  |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar   |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Output:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran   |        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.973                                | 6.570 | 7.227 | 7.950 | 8.745 |                              |
|         | Layanan Penyusunan Laporan Monev  |        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.420                                | 2.750 | 3.025 | 3.328 | 3.660 |                              |
|         | Layanan Perencanaan dan Penganggaran  |        | 3 Dokumen      | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 27                                   | 27    | 27    | 27    | 27    |                              |
|         | Layanan Pemantauan dan Evaluasi   |        | 6 Dokumen      | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.080                                | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |                              |
|         | Layanan Manajemen Keuangan  |        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.600                                | 1.760 | 1.936 | 2.130 | 2.343 |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 2:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan BPIP  |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 2:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti  |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah                                 |        | 3              | 3         | 3         | 3         | 3         |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Output:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Layanan Audit Internal  |        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.600                                | 3.600 | 3.960 | 4.356 | 4.792 |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program                 | Lokasi | Target Kinerja |            |            |            |            | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 3:   |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Terlaksananya layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja                             |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 3:   |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM |        | 100%           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Output:   |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Layanan Manajemen Aset  |        | 1 Layanan      | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 661                                  | 661     | 727     | 800     | 880     |                              |
|         | Layanan BMN   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 139                                  | 139     | 139     | 139     | 139     |                              |
|         | Layanan Umum  |        | 1 Layanan      | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1.950                                | 2.177   | 2.395   | 2.634   | 2.897   |                              |
|         | Layanan Perkantoran   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 107.300                              | 155.738 | 171.312 | 188.443 | 207.287 |                              |
|         | Layanan Sarana Internal   |        | 963 Unit       | 963 Unit   | 963 Unit   | 963 Unit   | 963 Unit   | 6.000                                | 6.000   | 6.600   | 7.260   | 7.986   |                              |
|         | Layanan Manajemen SDM   |        | 441 Orang      | 441 Orang  | 441 Orang  | 441 Orang  | 441 Orang  | 2.531                                | 7.074   | 7.781   | 8.559   | 9.415   |                              |
|         | Layanan Pendidikan dan Pelatihan  |        | 95 Orang       | 95 orang   | 95 orang   | 95 orang   | 95 orang   | 800                                  | 3.995   | 4.394   | 4.833   | 5.317   |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 4:   |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan                      |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 4:   |        |                |            |            |            |            |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan               |        | 90%            | 92%        | 94%        | 96%        | 98%        |                                      |         |         |         |         |                              |
|         | Predikat keterbukaan informasi publik BPIP  |        | Informatif     | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |                                      |         |         |         |         |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program                  | Lokasi | Target Kinerja |           |           |           |           | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|         |  |        | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                              |
|         | Kategori Nilai pengawasan kearsipan  |        | A              | A         | A         | A         | A         |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Layanan Tata Kehumasan dan<br>Pengelolaan Informasi Publik   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 20.037                               | 18.037 | 19.840 | 21.824 | 24.007 |                              |
|         | Layanan Hubungan Masyarakat dan<br>Informasi   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 458                                  | 458    | 458    | 458    | 458    |                              |
|         | Layanan Protokol   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 24.000                               | 34.993 | 38.492 | 42.341 | 46.575 |                              |
|         | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan  |        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500                                | 2.584  | 2.842  | 3.126  | 3.439  |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 5:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terlaksananya koordinasi produk<br>hukum, organisasi dan tata laksana,<br>serta reformasi birokrasi                      |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 5:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase Rancangan Produk Hukum<br>yang ditindaklanjuti  |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Persentase rekomendasi penataan<br>organisasi dan reformasi birokrasi yang<br>ditindaklanjuti                            |        | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Output:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Layanan Hukum  |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 6.500                                | 8.500  | 9.350  | 10.285 | 11.314 |                              |
|         | Layanan Organisasi dan Tata Kelola<br>Internal   |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 500                                  | 3.806  | 4.187  | 4.606  | 5.066  |                              |
|         | Sasaran Kegiatan 6:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Terlaksananya pengelolaan data dan<br>teknologi informasi mendukung Sistem<br>Pemerintahan Berbasis Elektronik<br>(SPBE) |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |
|         | Indikator Kinerja Kegiatan 6:  |        |                |           |           |           |           |                                      |        |        |        |        |                              |

| Program | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis/Sasaran Program/<br>Indikator Kinerja Program | Lokasi | Target Kinerja |           |           |           |           | Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah) |       |       |       |       | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|         |   |        | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                              |
|         | Tingkat Maturitas Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE)   |        | 4              | 4         | 4         | 4         | 4         |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Output:   |        |                |           |           |           |           |                                      |       |       |       |       |                              |
|         | Layanan Data dan Informasi  |        | 1 Layanan      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 4.500                                | 4.750 | 5.225 | 5.748 | 6.322 |                              |